OPTIMALISASI PELAKASANAAN UPAYA PAKSA DALAM PENEGAKAN QANUN ACARA JINAYAH DI KOTA BANDA ACEH

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

SAHIBURRAHIM
Mahasiswa FakultasSyari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam
NIM : 141008752

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2017 M / 1438H

OPTIMALISASI PELAKSANAAN UPAYA PAKSA DALAM PENEGAKAN QANUN ACARA JINAYAH DI KOTA BANDA ACEH

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

SAHIBURRAHIM

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam
NIM: 141008752

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbng I,	Pembimbing II,
Misran, M.Ag	Amrullah, S.HI., LL.M
Nip.197507072006041004	Nip.198212110215031003

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
serta Diterima sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S.1)
dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal : 11 Juli 2017 M
17 Syawal 1438 H

Di Darussalam-Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,	Sekretaris,
Misran, M.Ag	Amrullah, S. HI., LL.M
NIP. 197507072006041004	NIP. 98212110215031003
Anggota,	Anggota,
Dr. Ali Abu Bakar, M.Ag	Badri, S. HI.,MH
NIP. 197101011996031003	NIP. 197806142014111002

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh

Dr. Khairuddin, M.Ag
NIP. 197309141997031001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama	: Sahiburrahim
NIM	: 141008752
Program Studi	: Hukum Pidana Islam
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya***
4. ***Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 11 Juli 2017
Yang Menyatakan,

(Sahiburrahim)

ABSTRAK

Nama : Sahiburrahim
NIM : 141008752
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul : *Optimalisasi Pelaksanaan Upaya Paksa dalam PenegakanQanun Acara Jinayah di Kota Banda Aceh*

Tanggal Sidang : 11 Juli 2017
Tebal Skripsi : 90 Halaman
Pembimbing I : Misran, M. Ag
Pembimbing II : Amrullah, S.HI., LL.M

Kata kunci :*Upaya Paksa, Satpol PP dan WH, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013*

Sangat disadari, keberadaan Satpol PP dan WH Aceh cukup banyak memberi kontribusi dalam penegakan syariat Islam di Kota Banda Aceh, mulai dari masa sosialisasi, periode pembinaan hingga periode pelaksanaan tindakan seperti upaya paksa misalnya. Peran dan fungsinya sudah demikian luas, namun praktiknya ternyata tidak semua kewenangan itu dapat dilaksanakan sebagaimana amanah qanun hukum acara jinayah. Seharusnya proses upaya paksa dapat dilakukan sepenuhnya oleh penyidik PPNS Satpol dan WH Kota Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui optimalisasi pelaksanaan upaya paksa yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah dan Satpol PP di Kota Banda Aceh dan mengetahui faktor penghambat yang mempengaruhi terhadap pelaksanaan upaya paksa di Kota Banda Aceh dalam penegakan qanun acara jinayah. Penulisan skripsi ini menggunakan metode *deskriptif analisis,* sedangkan jenis penelitian ini bersifat *field research* (penelitian lapangan) sementara teknik pengumpulan data penulis menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi terkait dengan optimalisasi Pelaksanaan upaya paksa dalam penegakan Qanun Hukum Acara Jinayah di Kota Banda Aceh. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa, pelaksanaan upaya paksa berdasarkan oleh Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, sudah diterapkan sejak pemberlakuan Qanun Hukum Acara Jinayah, yang meliputi penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat, namun tidak selalu mudah dilaksanakan, karena ada faktor di dalamnya, yaitu perlengkapan alat tugas dalam tindakan upaya paksa oleh penyidik PPNS Satpol PP dan WH belum memadai, penyidik PPNS Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh belum mampu berdiri sendiri, belum adanya ruang tahanan khusus, masih rendahnya sarana dan prasarana bagi penyidik PPNS Satpol PP dan WH, anggaran dana yang belum maksimal dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyidik yang sesungguhnya.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan ke hadhirat Allah SWT, yang telah mengkaruniakan ilmu walaupun sedikit, petunjuk dan hidayah-Nya sebagai pedoman dalam menjalani hidup untuk mencapai kebahagian dunia dan akhirat. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya. Dengan perjuangan dan pengorbanannya kita dapat menikmati damainya dan indahnya hidup ini dengan pedoman yang haq, adil dan penuh hikmah di dalamnya.

Sebagai syarat murni untuk memperoleh gelar sarjana, telah menjadi suatu kewajiban bagi setiap mahasiswa untuk menulis sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi. Alhamdulillah, dengan penuh pemikiran dan konsentrasi penulis dapat merampungkan sebuah skripsi, yang berjudul *"Optimalisasi Pelaksanaan Upaya Paksa dalam Penegakan Acara Jinayah di Kota Banda Aceh"*.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada bapak Misran, M.Ag selaku pembimbing I dan bapak Amrullah, S.HI., LL.M sebagai pembimbing II, di mana dengan kesibukan dan aktivitas sebagai dosen ditambah lagi kegiatan rutinitas lain yang menjadi tanggungjawabnya, masih menyempatkan diri untuk memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat dirampungkan layaknya tulisan ilmiah.

Terimakasih juga diucapkan kepada Bapak Dr. Abdul Jalil Salam, M.Ag selaku Penasehat Akademik sejak awal semester hingga akhir semester. Kepada Bapak Dekan

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, dosen beserta asisten yang telah memberikan berbagai pengetahuan-pengetahuan baru bagi penulis.

Selanjutnya ucapan terimakasih yang tiada taranya penulis hantarkan kepada ayahanda Japar dan Ibunda Hajiah, dengan susah payah mengasuh, mendidik dan melimpahkan belas kasih sayangnya sehingga penulis mampu menyelesaikan studi sesuai dengan harapannya. Tidak berkurang pula rasa terimakasih sekaligus rasa bangga kepada isteri tercinta Sri Ulandari, yang selalu ikhlas dan penuh kasih sayang mendukung penulis dalam menyelesaikan pendidikan ini sampai akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Kepada kedua putra tercinta yang selalu membangkitkan semangat berjuang dan berusaha dalam menyelesaikan pendidikan hingga penyelesaian skripsi ini.

Kepada karyawan dan karyawati Perpustakaan UIN Ar-Raniry dan Perpustakaan Nasional Provinsi Aceh, serta Perpustakaan Mesjid Raya Baiturahman yang telah membantu memberikan fasilitas dan informasi dengan baik dalam meminjam literatur-literatur yang penulis perlukan.

Meskipun banyak pihak yang telah memberikan motivasi dan bantuan, bukan berarti tulisan ini telah sempurna, sudah pasti banyak terdapat kekurangan lain di sana-sini, dari itu arahan dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini dan kesempurnaan tulisan-tulisan lain pada masa yang akan datang. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT, penulis menyerahkan diri semoga amal baik yang telah diberikan oleh semua pihak mendapat balasan berganda dari Allah SWT.

Banda Aceh, 11 Juli 2017

Sahiburrahim

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987- Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik dibawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	z	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	Sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	*Fathah*	a
◌ِ	*Kasrah*	i
◌ُ	*Dammah*	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
ي ◌َ	*Fathah* dan ya	ai
و ◌َ	*Fathah* dan Wau	au

Contoh:

كيف : *kaifa* **هول** : *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	**Nama**	**Huruf dan tanda**
ي/١ ◌َ	*Fathah dan alif atau ya*	ā
ي ◌ِ	*Kasrah dan ya*	**ī**
ي ◌ُ	*Dammah dan waw*	**ū**

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيْلَ : *qīla*

يَقُوْلُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. *Ta marbutah* **(ة)** hidup

Ta marbutah **(ة)** yang hidup atau mendapat harkat *fathah, kasrah* dan *dammah,* transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah* **(ة)** mati

Ta marbutah **(ة)** yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* **(ة)** diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* **(ة)** itu ditransliterasi dengan h.

Contoh:

روضَةُ الْأَطْفَالْ: *raudah al- atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَة: *al-Madīnah al- Munawwarah/*

al Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةْ : *Talhah*

Catatan:

Modifikasi:

1. Nama orang kebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemah. Contoh: Hamad ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBARAN JUDUL i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH ii
PENGESAHAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN SETELAH SIDANG iv
ABSTRAK v
KATA PENGANTAR vi
TRANSLITERASI viii
DAFTAR ISI xii

BAB SATU PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang Masalah 1
1.2 Rumusan Masalah 7
1.3 Tujuan Penelitian 8
1.4 Penjelasan Istilah 8
1.5 Kajian Pustaka 11
1.7 Metode Penelitian 11
1.8 Sistematika Pembahasan 16

BAB DUA LANDASAN TEORI TENTANG UPAYA PAKSA 18
2.1. Pengertian dan Macam-macam Upaya Paksa menurut KUHAP 18
2.2. Upaya Paksa dalam Qanun Acara Jinayah 23
2.2.1 Pengertian Upaya Paksa menurut Qanun Acara Jinayah 23
2.2.2 Macam-macam Upaya Paksa menurut Qanun Acara Jinayah 24
2.2.3 Ketentuan Upaya Paksa menurut Qanun Acara Jinayah 29
2.3. Pelaksanaan Upaya Paksa sebagai Bagian dari Penegakan Hukum 35

BAB TIGA UPAYA PAKSA DALAM PENEGAKAN HUKUM ACARA JINAYAH DI KOTA BANDA ACEH 41
3.1. Kondisi Penegakan Syariat Islam di Kota Banda Aceh 41
3.2. Optimalisasi Pelaksanaan Upaya Paksa sesuai Qanun Acara Jinayah di Kota Banda Aceh 46
3.3. Faktor Penghambat terhadap Pelaksanaan Upaya Paksa di Kota Banda Aceh 59

BAB EMPAT PENUTUP 72
4.1 Kesimpulan 72
4.2 Saran 74

DAFTAR PUSTAKA 76
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Secara praktis, keberadaan hukum itu sebagai pengendalian, pengaturan serta jalan untuk menciptakan kehidupan masyarakat benar-benar teratur dan berjalan berdasarkan prinsip kemanusiaan. Keadilan, kebenaran, kepastian, dan serta keharmonisan. Sebagaimana dikatakan oleh RIDUAN bahwa hukum setidaknya mempunyai 3 (tiga) peranan dalam masyarakat yakni, sebagai sarana pengendalian sosial; sebagai sarana untuk memperlancar proses interaksi sosial; sebagai sarana untuk menciptakan keadaan tertentu.[1]

Di Aceh, lahirnya Qanun Hukum Acara Jinayah pada 2013 lalu sebagai inisiatif mencapai tujuan di atas bahkan lebih komplit lagi, yaitu termasuk menjaga agama, jiwa dan menjaga kehidupan masyarakat untuk tetap berada dalam tuntutan al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Lahirnya qanun ini menandakan pemerintah keseriusan mewujudkan implementasi undang-undang Pemerintahan Aceh dan tatanan pelaksanaan syariat Islam.

Menurut Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Qanun Acara Jinayah Pasal 1 ayat 35 disebutkan bahwa hukum acara jinayah adalah hukum acara yang mengatur mengenai tata cara mencari dan mendapatkan kebenaran materil yang selengkap-lengkapnya dari perkara jinayah. Kedudukan Qanun Hukum Acara Jinayah di Aceh diakui oleh perundangan yang berlaku di Indonesia yang

[1]Riduan Syarani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum,* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 7.

dimaksudkan untuk mengembalikan, memperbaiki nilai moralitas masyarakat Aceh terkait penegakan syari'at Islam.

Menurut Lilik Mulyadi, pada asasnya pengertian hukum acara pidana itu merupakan;

1. Peraturan hukum yang mengatur, menyelenggarakan,dan mempertahankan eksistensi Ketentuan hukum pidana materiil *(Materieel Strafrecht)* guna mencari, menemukan, dan mendapatkan kebenaran materiil atau yang sesungguhnya
2. Peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara dan proses pengambilan putusan oleh Hakim
3. Peraturan hukum yang mengatur tahap pelaksanaan dari pada putusan yang telah diambil.[2]

Tujuan dari hukum acara pidana ini dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran material, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapa pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.[3]

---

[2]Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana; Suatu Tinjauan Khusus terhadap SuratDakwaan*, *Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 4 – 6.

[3]Anonimous, *Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Cet. III, (Jakarta: Departemen Kehakiman Republik Indonesia, 1982), hlm. 1.

Dilihat dari konteks keistimewaan Aceh, qanun dimaksud bersifat delegasi suatu undang-undang dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus, dengan kata lain hanya dapat mengatur atas dasar pendelegasian suatu ketentuan undang-undang dalam penyelenggaraan otonomi khusus.[4]Penetapan qanun acara jinayah yang telah dinilai sangat dibutuhkan guna mengakomodir perihal pelanggaran syari'at Islam secara konkrit. Sebagaimana dikatakan oleh Sulaiman Abda (Wakil Ketua DPRA) bahwa kalau tidak bisa diselesaikan qanun tersebut maka akan berdampak langsung kepada masyarakat.[5]

Hal ini sangat penting untuk diperhatikan sebab Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagai hukum formil yang berlaku di lingkungan peradilan umum atau di Indonesia, belum menampung sepenuhnya prinsip-prinsip hukum acara pidana Islam sesuai dengan kebutuhan peradilan syariat Islam di Aceh. Karenanya kehadiran hukum acara jinayat merupakan kebutuhan mutlak bagi Mahkamah Syar'iyah dalam menjalankan kekuasaan kehakiman.

Demi terlaksananya kepentingan pemeriksaan tindak pidana, undang-undang memberikan kewenangan kepada penyidik dan penuntut umum untuk melakukan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan sebagainya sebagaimana diatur dalam KUHAP. Setiap upaya paksa yang dilakukan pejabat penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka, merupakan perlakuan yang bersifat:

---

[4]Khirani Arifin, dkk, *Analisi Kebijakan Publik*, (Banda Aceh: PUSHAM, 2009), hlm. 15.

[5]Diakses melalui situs http://news.liputan6.com/read/527493/aceh–setujui–raqan–hukum–jinayah–jadi–prolega-2013diakses pada tanggal 4 Desember 2016.

1. Tindakan paksa yang dibenarkan undang-undang demi kepentingan pemeriksaan tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka;
2. Sebagai tindakan paksa yang dibenarkan hukum dan undang-undang, setiap tindakan paksa dengan sendirinya merupakan perampasan kemerdekaan dan kebebasan serta pembatasan terhadap hak asasi manusia.[6]

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Lebih spesifik, penyidik yang dimaksud dalam Qanun Hukum Acara Jinayah sebagaimana Pasal 8 ayat (1) adalah pejabat Polri dan PPNS tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang dan/atau Qanun. Dalam melaksanakan kewenangan menurut Hukum Acara Jinayah penyidik wajib menjunjung tinggi nilai-nilai Syariat Islam dan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 1 butir (2) Hukum Acara Pidana Indonesia disebutkan bahwapenyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai penyidik undang-undang telah membenarkan penyidik melakukan upaya paksa, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 16 sampai Pasal 49 Bab V Kitab Undang-undang Acara Pidana, dimana upaya paksa itu meliputi:

1. Penangkapan
2. Penahanan,mencakup Rumah Tahanan Negara, Lembaga Pemasyarakatan, Penahanan Rumah, Penahanan kota

[6]Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana; Suatu Tinjauan Khusus...,* hlm. 12.

3. Penggeledahan yang mencakup, Penggeledahan badan dan Penggeledahan rumah
4. Penyitaan yang mencakup Barang Bukti dan Bukan barang bukti (dapat di-praperadil-kan)
5. Pemeriksaan
6. Wajib Lapor Polisi

Sementara itu dalam Qanun Aceh tentang Hukum Acara Jinayah upaya paksa itu sebagaimana terdapat pada Bab V Pasal 17 sampai Pasal 55 meliputi penangkapan, penahanan, penggeledahan badan, pemasukan rumah, penyitaan, dan pemeriksaan surat. Lebih jelas ketentuan upaya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut;

1. Pasal 17 ayat (1) menjelaskan bahwa untuk kepentingan penyelidikan, penyelidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan
2. Pada Pasal 21 untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, penyidangan dan/atau pelaksanaan *'uqubat* terhadaptersangka, terdakwa dan terpidana dapat dilakukan penahanan.
3. Pasal 38 yaitu, untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan atau tempat-tempat lain yang dianggap perlu menurut tata cara yang ditentukan dalam qanun ini dan/atau Peraturan Perundang-undangan lainnya.
4. Pasal 44 ayat (2) yaitu dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak. Sementara itu, upaya paksa juga dapat berlaku pada pemeriksaan surat, sebagaimana disebutkan dalam
5. Pasal 53 yaitu penyidik berhak membuka, memeriksa dan menyita surat lain yang dikirim melalui kantor pos dan telekomunikasi, jasa pengiriman atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan jika benda tersebut dicurigai dengan alasan yang kuat mempunyai hubungan dengan perkara jinayat yang sedang diperiksa, dengan izin khusus yang diberikan untuk itu oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota.

Dari beberapa perbedaan upaya paksa yang prinsipil antara hukum acara jinayah dengan hukum acara pidana di Indonesia ini, yang ingin diangkat adalah optimalisasi pelaksanaan upaya paksa dalam penegakan qanun acara jinayah di Kota Banda Aceh.

Masyarakat Kota Banda Aceh pernah dikejutkan lagi oleh kasus acara pemilihan Model Aceh yang melanggar Syariat Islam dan kearifan lokal di Aceh pada Minggu 28 Februari 2016 di Hotel Grand Nanggroe dengan menghadirkan model-model seksi.Menurut Pengamat Hukum dan Politik Islam di Aceh panitia pelaksana dan para peserta seharusnya ditahan sementara waktu untuk dimintai keterangan menyangkut pelaksanaan acara tersebut dan terkait motif serta tujuan mereka mengadakan acara pemilihan Model Aceh yang dengan jelas-jelas melanggar syariat Islam.Aceh sudah punya kekuatan hukum untuk melaksanakan syariat Islam sepenuhnya, sehingga tidak ada lagi yang harus ditunggu.[7]

Sementara itu, pelaku jarimah kasus lain yang terjadi di Kota Banda Aceh juga tidak ditahan di rutan, yang seharusnya ditahan. Beberapa pelaku ini hanya ditahan di ruang Satpol PP dan WH di Banda Aceh.[8] Tidak saja daam proses penahanan, dalam pelaksanaan hukuman cambuk seorang terdakwa kasus mesum juga tidak hadir saat proses pelaksanaa hukuman cambuk, padahal telah diberitahukan sebelumnya.[9] Persoalan lain yang menuai perhatian adalah pelakujarimah yang dinilai telah melanggar syariat tapi tidak juga ditahan dengan alasan minimnya dana terhadap proses penahanan.[10]

Beberapa data di atas adalah sebagai bukti yang dihadirkan untuk memperkuat argumentasi dalam penelitian ini. Beberapa jumlah pelanggaran

---

[7]Diakses melalui situs http://www.lintasnasional.com/2016/02/29/melanggar–syariat–panitia–dan-model-sexy-harusnya-ditahan/pada Kamis 13 Desember 2016, 02:25 WIB.

[8]Diakses melalui situs http://aceh.tribunnews.com/2014/10/11/tersangka–akan–ditahan-di-ruang-tahanan-satpol-ppwh, tanggal 13 Desember 2016, 02:31 WIB.

[9]Diakses melalui situs http://acehvideo.tv/2015/09/18/17-warga-banda-aceh-jalani-hukuman-cambuk/, pada tanggal 13 Desember 2016, 02:42 WIB.

[10]Diakses melalui situs Diakses melalui situs http:// aceh. tribunnews. com/2015/ 10/11/ dana- operasional-pelaksanaan- syariat-masih -minim-di- tahanan-satpol-ppwh, tanggal 13 Desember 2016, 02:54 WIB.

lainnya tidak mungkin diuraikan dalam latar belakang ini secara representatif. Dengan adanya qanun jinayah ini, seharusnya proses upaya paksa ini dapat dilakukan sepenuhnya oleh Wilayatul Hisbah dan Satpol PP berdasarkan ketentuan dan jarimahnya.Setiap pelaku jarimah seharusnya ditahan di rutan selama proses dilakukan. Namun kenyataannya tentang pelaku jarimah yang tidak ditahan pasti banyak terjadi di Kota Banda Aceh. Dari permasalahan yang dijelaskan di atas, penulis ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan upaya paksa selama pemberlakuan qanun acara jinayah dalam penerapan qanun jinayah di Kota Banda Aceh. Maka penulis mengangkat judul Skripsi penelitian ini yaitu ***"Optimalisasi Pelaksanaan Upaya Paksa dalam Penegakan Qanun Acara Jinayah di Kota Banda Aceh".***

1.2. Rumusan Masalah

Sebagaimana pembahasan sebelumnya pada latar belakang yang disebutkan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana optimalisasi pelaksanaan upaya paksa yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah dan Satpol PP di Kota Banda Aceh?
2. Apa Faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan upaya paksa dalam penegakan qanun acara jinayah di Kota Banda Aceh?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui optimalisasi pelaksanaan upaya paksa yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah dan Satpol PP di Kota Banda Aceh?

2. Untuk mengetahui faktor penghambat yang mempengaruhi terhadap pelaksanaan upaya paksa dalam penegakan qanun acara jinayahdi Kota Banda Aceh?

1.4. Penjelasan Istilah

1. Optimalisasi

Dalam pengertian yang sederhana, optimal itu sering diartikan dengan sempurna dengan istilah lain *perfect.* Namun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, istilah optimal ini diartikan sebagai (ter) baik; tertinggi; paling menguntungkan. Mengoptimalkan berarti menjadikan paling baik; menjadikan paling tinggi. Sementara pengoptimalan proses, cara, perbuatan mengoptimalkan (menjadikan paling baik, paling tinggi, dan sebagainya).[11]

Istilah optimalisasi ini adalah, upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kembali terhadap suatu keadaan, baik itu berhubungan dengan benda atau barang juga sifat serta kewenangan untuk menjadi lebih baik dari keadaan masa kini.Optimalisasi ini hampir serupa dengan pengertian dari revitalisasi, namun optimalisasi keadaan yang saat ini ditingkatkan menjadi lebih baik atau lebih tinggi.

Hubungannya dengan judul proposal pada penelitian ini adalah, upaya meningkatkan lebih tinggi (optimalisasi) penerapan/pelaksanaan qanun acara jinayah terhadap pelaksanaan qanun jinayah di Kota Banda

[11]W.J.S Poerwadarmita, *Kamus Besar Bahasa Indoensia,* (Bandung: Roesda Karya, 2006), hlm. 689.

Aceh dalam hal upaya paksa yang dilakukan oleh Satpol PP dan WH bagi pelaku jarimah, ditingkatkan menjadi lebih baik atau sempurna menurut ketentuan yang seharusnya.

2. Upaya Paksa

Dalam konteks kekinian khususnya di Aceh, pelaku *jarimah* atau tindak pidana berkenaan dengan pelanggaran syariat Islam, sepenuhnya dilakukan oleh polisi syariah, yang disebut sebagai Satpol PP dan WH. Dalam kegiatan penyidikan, Satpol PP dan WH atau PPNS telah dibenarkan melakukan upaya paksa dalam tahap penyidikan oleh lembaga berwenang yang dianggap perlu selama proses penyidikan berdasarkan ketentuan Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Qanun Acara Jinayah dalam pelaksanaan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Qanun Jinayah.

Dalam pengertiannya, upaya paksa merupakan serangkaian upaya yang dilakukan oleh penyidik atau PPNS dalam menemukan pelaku jarimah serta hal lainnya berhubungan dengan pembuktian kasus *jarimah.* Upaya paksa ini diperlukan dalam pelaksanaan syariat Islam, sebagai pengendalian, pengaturan serta sebagai sarana untuk menciptakan keadaan yang baik berdasarkan fitrahnya manusia.[12] Upaya paksa merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan tindak pidana berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan

[12]Riduan Syarani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum…,* hlm. 7.

dan sebagainya sebagaimana diatur dalam KUHAP, yang dilakukan oleh pejabat penyidik, penuntut umum atau hakim.[13]

Dalam konsep Qanun Jinayah, Pasal 17 sampai Pasal 55 upaya paksa merupakan serangkaian kegiatan khusus yang dilakukan oleh penyidik atau PPNS dalam tujuan yang sama yaitu untuk mengumpulkan alat bukti serta hal lainnya yang dianggap penting dengan menjunjung nilai-nilai Syariat Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang meliputipenangkapan, penahanan, penggeledahan badan, pemasukan rumah, penyitaan, dan pemeriksaan surat.

3. Qanun Acara Jinayah

Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Qanun Acara Jinayah merupakan ketentuan-ketentuan yang bersifat delegasi suatu undang-undang dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus.[14]Selain itu, qanun acara jinayah ini sebagai upaya mengakomodir perihal pelanggaran syari'at Islam secara konkrit hingga pada akhirnya untuk menciptakan ketertiban masyarakat dan menegakkan kembali nilai moral sesuai dengan kaedah Islamiyah.

Dalam ketentuan umum, Pasal 1 ayat (35) bahwa hukum acara jinayat adalah hukum acara yang mengatur mengenai tata cara mencari dan mendapatkan kebenaran materil yang selengkap-lengkapnya dari perkara jinayat, sementara jinayah menurut Pasal 1 (34) merupakan hukum

[13]Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana; Suatu Tinjauan Khusus...,* hlm. 12.
[14]Khirani Arifin, dkk*, Analisi Kebijakan Publik..*, hlm. 15.

yang mengatur tentang jarimah (melakukan perbuatan yang dilarang/tidak melaksanakan perbuatan yang diperintahkan syariat)dan ’uqubat(hukuman yang dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku jarimah).

Jadi, urgensi dari qanun acara jinayah adalah untuk dapat melakukan penertiban hukum dalam masyarakat, baik moralitas dan budaya masyarakat sehingga sesuai dengan kaedah Islamiyah yang seharusnya. Selain itu juga untuk mengisi hukum formil bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam bidang hukum Islam.

1.5. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini berisi hasil penelitian yang telah dilakukan oleh mahasiswa lainuntuk menjustifikasi masalah yang sedang dikaji. Setelah diperiksa pada perpustakaan tidak ditemukan penelitian yang sejenisnya berkenaan dengan upaya paksa.Karena belum adanya penelitian atau penelitian yang telah dilakukan oleh mahasiswa terhadap judul yang berkenaan dengan skripsi ini, maka penelitian ini dirasa perlu untuk dilanjutkan agar menjadi peningkatan pengetahuan tentang upaya paksa.

1.6. Metode Penelitian

Supaya proposal penelitian yang disusun ini dapat berjalan dengan baik dan apa yang dibutuhkan dapat tergambar secara jelas dalam peelitian ini maka perlu disusun beberapa ketentuan di dalamnya yang meliputi:

1. Rancangan Penelitian

Jenis penelitianyang akan dilakukan ini adalah penelitian lapangan atau *field research* yaitu dengan mencari data langsung di lapangan atau di tempat yang telah ditentukan yaitu di Kota Banda Aceh, dalam hal ini sasarannya adalah Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh terhadap optimalisasi pelaksanaan upaya paksa dalam penerapan Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah. Dalam pelaksanaan penelitian ini penulis langsung datang ke tempat yang telah ditentukan.

Selain itu, untuk mendukung data yang telah ditemukan dalam penelitian ini penulis juga memerlukan penelitian pustaka atau *library research* dengan cara meneliti dari tinjauan pustaka dengan mencari buku-buku atau dokumen yang terkait dengan judul penelitian yang diajukan ini.

2. Lokasi Penelitian

Sebagaimana pada judul skripsi di atas, maka penelitian ini dilakukan khusus dalam wilayah Kota Banda Aceh dengan terhadap optimalisasi pelaksanaan upaya paksa dalam penegakan qanun acara jinayah yang dilakukan oleh Satpol PP dan WH sebagai penyidik PPNS yang telah diakui oleh perundang-undangan.

3. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Adapun jenis yang dilakukan dalam penelitian ini adalahpenelitian lapangan dalam bentuk deskripitif analisis yaitu memberikan gambaran terhadap fenomena agama, sosial dan hukum berupa fakta-fakta yang

terjadi di lapangan dan memberikan gambaran secara sistematis terhadap optimalisasi pelaksanaan upaya paksa dalam penegakan qanun acara jinayah yang dilakukan oleh Satpol dan WH di wilayah hukum Kota Banda Aceh. Semua data yang telah dikumpul akan dijelaskan dalam bentuk naratif dokumentasi dalam bentuk yang lebih mudah dan sederhana sehingga mudah pula untuk dimengerti.

Adapun pendekatan penelitian yang dilakukan yaitu melalui pendekatan normatif yuridis yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengkaji data dengan menggunakan prinsip-prinsip hukum yang sesuai menurut ketentuan peundang-undangan dan hukum Islam.

4. Sumber Data

Dalam mencari dan menggali terhadap data yang dibutuhkan dalam penelitian ini penulis melakukan dengan berpedoman pada ketentuan penelitian yang dapat dipertanggung jawabkan. Dalam upaya mencari dan menemukan data ini, penulis membedakan dalam dua bagian, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan yang didapati melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapaun subjek dalam data primer ini adalah sebagai berikut:

1) Kepala Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh
2) Kepolisian Kota Besar Banda Aceh
3) Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh
4) Jaksa Penuntut Umum di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh

5) Dua orang penyidik dari lingkungan Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh
6) Kepala Bidang Operasi Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh

Sementara itu, selain data primer juga dipelrkukan bahan hukum primer sebagai data dasar dalam penelitian ini dan dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu:

1) Al-Qur'an dan Hadis
2) Qanun Hukum Acara Jinayah yang berlaku secara khusus di Aceh yaitu Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah
3) Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah
4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku pada lingkungan peradilan umum atau KUHAP

b. Data Sekunder

Sementara data sekunder adalah data yang diusahakn sendiri oleh peneliti baik itu dari Kitab, buku-buku, media elektronik, surat kabar atau referensi lain yang dianggap penting sejauh masih berkaitan dengan penelitian ini. Sementara bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan keterangan terhadap keterangan-keterangan terhadap qanun dan perundang-undangan seperti qanun berkenaan dengan pelanggaran hukum Islam, qanun khalwat, qanun maisir, dan qanun khamar, serta bahan hukum lainnya yang tidak mungkin disebutkan secara representatif.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini prosedur pengumpulan data dilakukan dengan beberapa studi, yaitu:

1) Observasi

Observasi yaitu cara peneliti langsung ke lapangan atau lokasi penelitian dengan melakukan pengamatan-pengamatan secara langsung dan mencatat terhadap data dan fakta yang ditemukan di lokasi penelitian.

2) Interview atau wawancara

Interview atau wawancara merupakan penelitian yang dilakukan dengan narasumber secara tatap muka dengan mengajukan beberapa pertanyaan berhubungan dengan penelitian ini. Narasumber ini meliputi beberapa orang sebagaimana telah ditentukan dahulu dengan mendatanginya.

3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencari dokumen-dokumen seperti arsip, foto atau surat-surat lainnya. Dokumen tersebut dijadikan sebagai sumber penting untuk mendukung data yang akan disajikan dalam naratif dokumentasi.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data ditentukan untuk menganalisis makna yang ada di balik data yang telah dikumpulkan. Analisis data dilakukan ketika data dan setelah selesai dikumpulkan, setelah itu dilakukan dengan tiga

cara, yaitu, redukdi data, penyajian data dan verifikasi data.[15] Berikut adalah beberapa penjelasan terhadap analisis data yang akan dilakukan:

1) Reduksi data *(data reduction),* yaitu merangkum, memilih-milih hal yang pokok terhadap penelitian, memfokuskan hal yang penting, dicari tema polanya. Mereduksi data melalui bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, menyingkirkan hal-hal yang dianggap tidak perlu.
2) Penyajian data *(display data)* merupakan penyajian data dalam bentuk uraian singkat, bagan, *flowchart* dan sejenisnya. Peneliti berusaha menjelaskan hasil penelitian ini dengan singkat padat dan jelas terhadap optimalisasi pelaksanaan upaya paksa dalam penegakan qanun acara jinayah.
3) Verifikasi data *(conclusion drawingverification),*yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dimana peneliti berusaha menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi terhadap temuan baru yang sebelumnya remang-remang objeknya sehingga setelah dilakukan penelitian menjadi jelas.

1.7. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian terdiri dari empat bab masing-masing bab memiliki hubungan satu sama lainnya.

[15]Sugiono, *Metodelogi Penelitin Kuantitatif Kualitatif dan R dan D…,* hlm. 346.

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan bab pembahasan tentang tinjauan umum upaya paksa yang meliputi pengertian dan macam-macam upaya paksa menurut KUHAP, upaya paksa dalam Qanun Acara Jinayah, pengertian upaya paksa menurut Qanun Acara Jinayah, macam-macam upaya paksa menurut Qanun Acara Jinayah, ketentuan upaya paksa menurut Qanun Acara Jinayah, dan pelaksanaan upaya paksa sebagai bagian dari penegakan hukum.

Bab tiga merupakan bab hasil penelitian atau bab inti tentang upaya paksa dalam penegakan hukum acara jinayah di Kota Banda Aceh meliputi kondisi penegakan syariat islam di Kota Banda Aceh, Optimalisasi pelaksanaan upaya paksa sesuai Qanun Acara Jinayah di Kota Banda Aceh, Faktor penghambat terhadap pelaksanaan upaya paksa di Kota Banda Aceh.

Bab empat merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB DUA

LANDASAN TEORI TENTANG UPAYA PAKSA

2.1. Pengertian dan Macam-macam Upaya Paksa menurut KUHAP

Sebagaimana dijelaskan dahulu, keberadaan hukum itu sebagai pengendalian, pengaturan serta jalan untuk menciptakan kehidupan masyarakat benar-benar teratur. Terlebih lagi, hukum itu mempunyai peranan dalam masyarakat yakni, sebagai sarana pengendalian sosial, memperlancar proses interaksi sosial dan menciptakan keadaan tertentu. Oleh karena Demi terlaksananya kepentingan terhadap hukum, undang-undang memberikan kewenangan kepada penyidik dan penuntut umum untuk melakukan tindakan tindakan tertentu atau upaya paksa dalam menjamin terlaksana dan kepastian hukum.

Menurut Lilik Mulyadi, upaya paksa merupakan tindakan yang dilakukan pejabat penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka. Adapun kriteria upaya yaitu tindakan paksa yang dibenarkan undang-undang demi kepentingan pemeriksaan tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka dan sebagai tindakan paksa yang dibenarkan hukum dan undang-undang, setiap tindakan paksa dengan sendirinya merupakan perampasan kemerdekaan dan kebebasan serta pembatasan terhadap hak asasi manusia.[1]

Upaya paksa adalah serangkaian tindakan penyidik untuk melaksanakan penyidikan, yaitu dalam hal melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan,

[1] Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana; Suatu Tinjauan Khusus terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 12.

penyitaan, dan pemeriksaan surat. Dalam keadaan normal, bilamana tindakan itu dilakukan tanpa dasar ketentuan undang-undang, maka hal tersebut dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia, khususnya tentang hak dan kebebasan pribadi dari orang yang ditindak.[2]

Upaya paksa dalam proses penyidikan maupun penuntutan memang diperkenankan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), namun hal ini tidak boleh bertentangan dengan sistem peradilan pidana itu sendiri yang mengutamakan perlindungan terhadap hak asasi manusia dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip hukum dalam menjamin penegakan hukum dan hak asasi manusia.[3] Penerapan prinsip-prinsip hukum untuk menjamin penegakan hukum dan hak asasi manusia dilindungi oleh Pasal 34 Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi: "Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan atau dibuang secara sewenang-wenang". Kemudian Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan, dalam bidang penyidikan menjamin hak-hak tersangka dan perlakuan terhadap tersangka secara layak dan sebagai subyek.[4]

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, upaya paksa itu meliputi, penangkapan, penahanan, penggeledahan penyitaan, pemeriksaan dan wajib lapor polisi. Keseluruhan jenis

---

[2] Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 77.

[3] Tanusubroto, S, *Peranan Praperadilan dalam Hukum Acara Pidana*, (Alumni: Bandung, 1983), hlm. 10.

[4] Tanusubroto, S, *Peranan Praperadilan dalam Hukum Acara Pidana…*, hlm. 10.

upaya paksa ini terdapat dalam Pasal 16 sampai Pasal 49 Bab V KUHAP. Untuk penjelasan masing-masing upaya paksa tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penangkapan

Dalam KUHAP Pasal 1 butir 20 penangkapan diartikan sebagai tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangkan atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.[5] Dari penjelasan tersebut penangkapan adalah pengekangan sementara waktu dan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Dalam Pasal 16 KUHAP, untuk melakukan penangkapan guna penyelidikan, seorang penyelidik berwenang melakukan penangkapan dengan terlebih dahulu ada perintah dari penyidik. Yang dimaksud dengan "atas perintah penyidik" termasuk juga perintah dari penyidik pembantu. Untuk kepentingan penyidikan, maka baik penyidik maupun penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan. Penangkapan yang akan dilakukan ditujukan kepada orang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan ang cukup. Yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana.[6]

---

[5] Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penunbtutan,* Cet. 2, (Jakarta: SInar Grafika, 2001), hlm. 153.

[6] Ratna Sari, *Penyidikan dan Penuntutan dalam Hukum Acara Pidana*, (Medan: Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum USU, 1995), hlm. 36.

2. Penahanan

Dalam Pasal 1 butir 21 KUHAP, penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut yang diatur dalam undang-undang.[7]

3. Penggeledahan

Sementara penggeledahan pada Pasal 1 butir 17 KUHAP disebutkan bahwa penggeledahan rumah merupakan tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Pada butir 18, disebutkan bahwa penggeledahan badan adalah tindakan kepada tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk disita.[8] Sementara Bonn E, menjelaskan penggeledahan merupakan memasuki rumah atau tempat kediaman orang dalam rangka menyidik suatu delik menurut hukum acara pidana dalam mencari kebenaran, untuk mengetahui baik salah maupun tidak salahnya seseorang.[9]

---

[7] Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP…,* hlm. 160.

[8] Amdi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia,* Cet 4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 143.

[9] Bonn E, Sosrodanukusumo, *Tuntutan Pidana,* (Jakarta Siliwangi, tt), hlm. 144.

4. Penyitaan

Dalam Pasal 1 butir 16 KUHAP memberi pengertian terhadap penyitaan adalah, serangkaian kegiatan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.[10] Menurut Bemmelen dalam Amdi Hamzah, penyitaan diartikan sebagai pengambilaihan atau penguasaan benda guna kepentingan acara pidana.[11]

Tujuan penyitaan untuk kepentingan "pembuktian" terutama ditujukan sebagai barang bukti di muka sidang peradilan. Kemungkinan besar tanpa barang bukti, perkara tidak dapat diajukan ke sidang pengadilan. Oleh karena itu, agar perkara lengkap dengan barang bukti, penyidik melakukan penyitaan untuk dipergunakan sebagai bukti dalam penyidikan, dalam penuntutan dan pemeriksaan persidangan pengadilan.[12]

5. Pemeriksaan

Dalam KUHAP, pemeriksaan memang belum begitu terang pengertiannya, dalam Pasal 47 ayat (1) disebutkan penyidik berhak membuka, memeriksa dan menyita surat lain yang dikirim melalui kantor pos dan telekemunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan jika benda tersebut dicurigai dengan alasan yang kuat

---

[10] Amdi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia…,* hlm. 147.

[11] Bemmelen, J.M, *Arresten Over Straf-vordering,* (Haarlem: H.D. Tjennk Willink & Zoon, N.V), hlm. 147.

[12] Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*...hlm. 265.

mempunyai hubungan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa, dengan izin khusus yang diberikan untuk itu dari ketua pengadilan negeri.

6. Wajib lapor polisi

Wajib lapor kepada kepolisian merupakan salah satu syarat penangguhan penahanan dari bentuk penangguhan penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) KUHAP yang berbunyi "*Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan"*. Wajib lapor polisi merupakan salah satu bentuk penangguhan penahanan, maka harus mengacu kepada pengaturan mengenai penahan itu sendiri yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup.

2.2. Upaya Paksa dalam Qanun Acara Jinayah

2.2.1 Pengertian Upaya Paksa menurut Qanun Acara Jinayah

Pengertian upaya paksa dalam kajian qanun acara jinayah memang tidak diperoleh pengertian khusus, dalam pembahasannya upaya paksa termasuk rangkaian penyidikan oleh lembaga berwenang yang dianggap perlu selama proses penyidikan berdasarkan ketentuan Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Qanun Acara Jinayah dalam pelaksanaan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Qanun Jinayah.

Dalam qanun acara jinayah tergambar bahwa upaya paksa merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelidik atas perintah penyidik dan

dapat pula dibantu oleh penyidik terhadap tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan badan, pemasukan rumah, penyitaan dan pemeriksaan surat terhadap tersangka atau terdakwa karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan buti patu diduga sebagai pelaku *jarīmah*. Dalam kegiatannya, upaya paksa ini sebagai kegiatan khusus yang dilakukan oleh penyidik atau PPNS dalam mengumpulkan alat bukti serta hal lainnya yang dianggap penting dengan menjunjung nilai-nilai Syariat Islam dan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana disebutkan dahulu upaya paksa merupakan serangkaian upaya yang dilakukan oleh penyidik atau PPNS dalam menemukan pelaku jarimah serta hal lainnya berhubungan dengan pembuktian kasus *jarīmah.* Upaya paksa ini diperlukan dalam pelaksanaan syariat Islam, sebagai pengendalian, pengaturan serta sebagai sarana untuk menciptakan keadaan yang baik berdasarkan fitrahnya manusia.[13] Upaya paksa merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan tindak pidana berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan sebagainya sebagaimana diatur dalam KUHAP, yang dilakukan oleh pejabat penyidik, penuntut umum atau hakim.[14]

2.2.2 Macam-macam Upaya Paksa menurut Qanun Acara Jinayah

Meski dalam hukum acara jinayah juga ada upaya paksa sebagaimana dalam KUHAP yang berlaku di Indonesia namun dalam praktiknya hukum acara jinayah juga mengenal asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*)

[13] Riduan Syarani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum…,* hlm. 7.
[14] Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana; Suatu Tinjauan Khusus...,* hlm. 12.

yakni seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana tidak dapat dikatakan bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang dapat membuktikan bahwa seseorang tersebut benar-benar terbukti bersalah. Bersumber pada asas praduga tidak bersalah maka jelas dan wajar bila tersangka dalam proses perkara jinayah wajib mendapatkan hak-haknya. Dalam hal ini tersangka atau terdakwa harus tetap dijunjung tinggi hak asasi manusianya.

Meski upaya paksa ini suatu ketentuan yang sifatnya penting namun tindakan ini juga harus selalu berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Adapun jenis upaya paksa dalam qanun acara jinayah adalah sebagai berikut:

1. Penangkapan

   Dalam Pasal 1 butir 25 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentanag Hukum Acara Jinayah menjelaskan penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersaangka atau terdakwa apabila sudah cukup alat bukti guna kepentingan penyidikan dan/atau penuntutan dan/atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang dan/atau qanun.

   Sementara dalam Pasal 17 tergambarkan bahwa penahanan dilakukan untuk kepentingan penyelidikan atas perintah penyidik dan juga dapat dibantu oleh penyidik. Pasal 18 disebutkan penangkapan dilakukan terhadap setiap orang yang diduga keras melakukan jarimah berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

2. Penahanan

Pasal 1 butir 26, disebutkan bahwa penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang dan/atau qanun untuk keperluan penyidikan, penuntutan, penyidangan dan/atau pelaksanaan *'uqubat* terhadap tersangka, terdakwa dan terpidana dapat dilakukan penahanan.

Pasal 22 ayat (1) perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan *jarīmah* berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan dalam hal adanya keadaan yang nyata-nyata menimbulkan kekhawatiran, tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi *jarīmah*.

3. Penggeledahan badan

Dalam Pasal 38 penggeledahan itu dilakukan untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan atau tempat-tempat lain yang dianggap perlu menurut tata cara yang ditentukan dalam qanun dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya. Pasal 40 ayat (1) dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) penyidik dapat melakukan penggeledahan:

a. Pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada dan yang ada di atasnya;
b. Setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada;
c. Tempat *jarīmah* dilakukan atau terdapat bekasnya; dan
d. Tempat penginapan dan tempat umum lainnya yang dicurigai.

4. Pemasukan rumah

Pemasukan rumah ini termasuk juga dalam jenis penggeledahan, sebab dalam pasal-pasal yang telah dilihat penggeleadahan ini terdapat dua bagian, penggeledahan badan dan penggeledahan rumah. Sebagaimana tersebut dalam Pasal 38 dahulu, bahwa penggeleadahan itu dilakukan juga kepentingan penyidikan, sehingga jenis penggeledahan itu dapat pula dilakukan pada rumah, pakaian atau badan dan atau tempat-tempat lain yang dianggap perlu menurut tata cara yang ditentukan.

Dalam Pasal 39 penggeledahan dilakukan dengan surat izin Ketua Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota. Pada ayat (3) dijelaskan setiap kali memasuki rumah dan tempat-tempat lainnya harus disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya. Lebi spesifik pada ayat (4) disebutkan bahwa dalam hal penggeledahan setiap kali memasuki rumah dan tempat-tempat lainnya harus disaksikan oleh *Keuchik* atau nama lain atau Kepala Dusun dengan dua orang saksi, dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir.

5. Penyitaan

Bila memperhatikan butir Pasal 45 ayat (1) penyitaan dapat dikenakan terhadap benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari *jarīmah* atau sebagai hasil

jarīmah. Penyitaan itu sebagai usaha untuk mengamankan barang bukti yang diduga kuat berkaitan dengan *jarīmah*. Dan penyitaan itu dapat dilakukan pada benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan *jarīmah* atau untuk mempersiapkannya; benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan *jarīmah*; benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan *jarīmah*; dan benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan *jarīmah* yang dilakukan.

Pasal 46 dalam hal tertangkap tangan, penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan *jarīmah* atau benda lain yang dipakai sebagai barang bukti. Selanjutya Pasal 47 dijelaskan dalam hal tertangkap tangan, Penyidik berwenang menyita paket atau surat atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh kantor pos dan telekomunikasi, jasa pengiriman atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan, sepanjang paket, surat atau benda tersebut diperuntukkan bagi Tersangka atau yang berasal dari padanya dan untuk itu kepada Tersangka dan/atau kepada pejabat kantor pos dan telekomunikasi, jasa pengiriman atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan yang bersangkutan, harus diberikan surat tanda penerimaan.

6. Pemeriksaan surat

Dalam Pasal 53 ayat (1) pemeriksaan surat itu meliputi membuka, memeriksa dan menyita surat lain yang dikirim melalui kantor pos dan telekomunikasi, jasa pengiriman atau perusahaan komunikasi atau

pengangkutan jika benda tersebut dicurigai dengan alasan yang kuat mempunyai hubungan dengan perkara jinayat yang sedang diperiksa, dengan izin khusus yang diberikan untuk itu oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota. Pada ayat (4) ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan dan ayat (3) dapat dilakukan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan.

2.2.3 Ketentuan Upaya Paksa menurut Qanun Acara Jinayah

Sebagaimana disebutkan dahulu bahwa undang-undang memberikan kewenangan kepada penyidik dan penuntut umum untuk melakukan tindakan upaya paksa. Tindakan upaya paksa yang dikenakan instansi penegak hukum merupakan pengurangan dan pembatasan kemerdekaan dan hak asasi tersangka, tindakan ini harus dilakukan secara bertanggung jawab menurut ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku. Sesuai dengan konteks ini maka tindakan-tindakan upaya paksa haruslah dilakukan secara yuridis formil dengan bentuk tertulis sesuai kewenangan yang diberikan undang-undang.

Dalam ketentuan Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Qanun Acara Jinayah, upaya paksa terdiri dari penangkapan, penahanan, penggeledahan badan, pemasukan rumah, penyitaan dan pemeriksaan surat. Berdasarkan ketentuan qanun acara jinayah, Pasal 17 penahanan dilakukan untuk kepentingan penyelidikan. Pada ketentuan Pasal 18 perintah penangkapan dilakukan terhadap setiap orang yang diduga keras melakukan Jarimah berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Dengan kata lain, penangkapan itu dilakukan bila sudah diduga kuat sebagai pelaku *jarīmah* dengan ketentuan asas praduga tidak bersalah.

Dalam hal penangkapan, sebagaimana Pasal 19 dijelaskan penangkapan harus memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka, surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka, tempat ia diperiksa dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat *jarīmah* yang dipersangkakan. Pasal 19 ayat (2) dalam hal tertangkap tangan, penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa petugas yang melakukan penangkapan harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat. Pada ayat (3) tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.

Tidak hanya itu, dalam Pasal 20 menjelaskaan penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dapat dilakukan untuk paling lama 1 (satu) hari dan pelaku *jarīmah* yang diperiksa dengan acara cepat, tidak dilakukan penangkapan, kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah 2 (dua) kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah.

Adapaun ketentuan penahanan, sebagaimana pada Pasal 21 selain untuk penyelidikan, juga untuk kepentingan penuntutan, untuk kepentingan pemeriksaan di sidang Mahkamah, Hakim dan untuk kepentingan pelaksanaan *'uqubat*. Kemudian Pasal 22 penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan *jarīmah* berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan dalam hal adanya keadaan yang nyata-nyata menimbulkan kekhawatiran, tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi *jarīmah*.

Dilihat dalam ayat (2) penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan dengan Surat Perintah Penahanan atau penetapan Hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan alasan penahanan serta uraian singkat *jarīmah* yang dipersangkakan sehingga ia ditahan. Adapun jangka waktu penahanan itu dilakukan selama 20 (dua puluh) hari dan bila jangka waktu itu tidak mencukupi apabila diperlukan akan diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang paling lama 30 (tiga puluh) hari. Namun, bila lebih dari jangka waktu 50 (lima puluh) hari, sebagaimana pada ayat (4) penahanan sebagaimana dimaksud penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.

Dalam Pasal 30, masa penahanan untuk pelaku jarimah yang ancaman uqubatnya penjaranya paling lama 12 (dua belas) bulan berlaku ketentuan (a) penyidikan, paling lama 15 (lima belas) hari, (b) penuntutan, paling lama 5 (lima) hari, (c) pemeriksaan pada Mahkamah Syar`iyah Kabupaten/Kota, paling lama 15 (lima belas) hari, (d) pemeriksaan banding pada Mahkamah Syar'iyah Aceh, paling lama 20 (dua puluh) hari, dan (e) pelaksanaan uqubat, paling lama 5 (lima) hari. Apabila tenggang waktu penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 30 atau perpanjangan penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ternyata tidak sah, maka dalam Pasal 31 dijelaskan tersangka atau terdakwa berhak minta ganti kerugian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, dalam konsep penggeladahan dalam qanun jinayah pada Pasal 39 ayat (1) disebutkan bahwa dalam melakukan penyidikan dapat

mengadakan penggeledahan rumah dan tempat-tempat lainnya yang diperlukan, pada ayat (2) penggeledahan juga dapat dilakukan dengan memasuki rumah dan tempat-tempat lainnya selanjutnya hal ini juga disaksikan oleh saksi. Pasal 40 ayat (1) dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak penyidik dapat melakukan penggeledahan tanpa memiliki surat pemberitahuan.

Berdasarkan pasal tersebut pula penggeledahan itu dapat dilakukan di halaman rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada dan yang ada di atasnya, pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada, di tempat *jarīmah* dilakukan atau terdapat bekasnya dan di tempat penginapan dan tempat umum lainnya yang dicurigai. Penggeladahan akan terhalangi tindakan itu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 41 yaitu, ruangan dimana sedang berlangsung sidang Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan sidang Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, tempat dimana sedang berlangsung ibadah dan/atau upacara keagamaan, dan ruang dimana sedang berlangsung sidang pengadilan.

Perihala penggeledahan pada Pasal 43 dijelaskan pada waktu menangkap tersangka, penyidik hanya berwenang menggeledah pakaian termasuk benda yang dibawanya, penggeladahan sebagaimana dimaksud dilakukan apabila terdapat dugaan kuat dengan alasan yang cukup bahwa pada tersangka tersebut terdapat benda yang dapat disita. Pada ayat (3) dalam hal tempat yang akan digeledah hanya dihuni oleh orang perempuan, maka penggeledahan harus disertai petugas perempuan/didampingi oleh orang perempuan.

Konsep penyitaan dalam qanun acara jinayah Pasal 45 disebutkan penyitaan dapat dikenakan terhadap benda tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari *jarīmah* atau sebagai hasil *jarīmah*, benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan *jarīmah* atau untuk mempersiapkannya, benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan *jarīmah*, benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan *jarīmah* dan benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan *jarīmah* yang dilakukan.

Dalam hal tertangkap tangan, Pasal 46 menjelaskan penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan *jarīmah* atau benda lain yang dipakai sebagai barang bukti. Sementara Pasal 47 bila dalam keadaan tertangkap tangan, penyidik berwenang menyita paket atau surat atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh kantor pos dan telekomunikasi, jasa pengiriman atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan, sepanjang paket, surat atau benda tersebut diperuntukkan bagi tersangka atau yang berasal dari padanya dan untuk itu kepada tersangka dan/atau kepada pejabat kantor pos dan telekomunikasi, jasa pengiriman atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan yang bersangkutan, harus diberikan surat tanda penerimaan.

Pasal 50 menjelaskan benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara atau Baitul Mal Kabupaten/Kota setempat. Pada ayat (2) tatacara penyimpanan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) mengikuti ketentuan yang berlaku dan diatur dalam Peraturan

Gubernur. Sementara Pasal 51 menjelaskan dalam hal benda sitaan terdiri atas benda yang lekas rusak atau yang membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan Mahkamah terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap atau jika biaya penyitaan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi, sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka atau kuasanya dapat diambil tindakan benda tersebut dapat dijual lelang atau dapat diamankan oleh penyidik atau penuntut umum, dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya dan dapat diamankan atau dijual lelang oleh penuntut umum atas izin hakim yang menyidangkan perkaranya dan disaksikan oleh terdakwa atau kuasanya.

Dalam hal pemeriksaan surat Pasal 53 penyidik berhak membuka, memeriksa dan menyita surat lain yang dikirim melalui kantor pos dan telekomunikasi, jasa pengiriman atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan jika benda tersebut dicurigai dengan alasan yang kuat mempunyai hubungan dengan perkara jinayat yang sedang diperiksa, dengan izin khusus yang diberikan untuk itu oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota. Pasal 54 apabila sesudah dibuka dan diperiksa, ternyata bahwa surat itu ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa, surat tersebut dilampirkan pada berkas perkara dan bila sesudah diperiksa ternyata surat itu tidak ada hubungannya dengan perkara, surat itu ditutup rapi dan segera diserahkan kembali kepada kantor pos dan telekomunikasi, jasa pengiriman atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan lain setelah dibubuhi cap yang berbunyi "telah dibuka oleh Penyidik" dengan dibubuhi tanggal, tanda tangan beserta identitas penyidik.

2.3. Pelaksanaan Upaya Paksa sebagai Bagian dari Penegakan Hukum

Setelah menjelaskan konsep upaya paksa dari dua sisi berbeda yaitu dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Qanun Acara Jinayah sejauh ini memang sudah ditemukan beberapa perbedaan terhadap upaya paksa menurut masing-masing ketentuan dari sumber hukum keduanya. Menurut ketentuan qanun acara jinayah upaya paksa itu terdiri dari penangkapan, penahanan, penggeledahan badan, pemsukan rumah, penyitaan dan pemeriksaan surat. Sementara dalam KUHAP upaya paksa terdiri penangkapan, penahanan, penggeledahan badan dan rumah, penyitaan, pemeriksaan dan wajib lapor polisi.

Upaya paksa yang dilakukan dalam tahap penyidikan maupun tahap penuntutan oleh lembaga yang berwenang dapat dilakukan kontrol melalui lembaga praperadilan. Tujuan dibentuknya lembaga praperadilan agar hak-hak tersangka dapat dilindungi terutama dalam hal penangkapan maupun penahanan yang tidak sah serta adanya penghentian penyidikan maupun penuntutan. Walaupun lembaga tersebut telah diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), namun dalam aplikasinya masih terdapat beberapa kelemahan baik dalam formulasinya maupun dalam penerapannya di pengadilan sehingga tidak adanya perlindungan hak asasi manusia bagi tersangka.

Upaya paksa merupakan salah satu kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri, sebagaimana dalam Pasal 15 Peraturan Kepala Kepolisian

Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012, yaitu kegiatan penyidikan dilaksanakan secara bertahap meliputi:

1. Penyelidikan,
2. Pengiriman surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP),
3. Upaya paksa,
4. Pemeriksaan,
5. Gelar perkara,
6. Penyelesaian berkas perkara,
7. Penyerahan berkas perkara ke penuntut umum,
8. Penyerahan tersangka dan barang bukti, dan
9. Penghentian penyidikan.[15]

Dalam Pasal 26 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 menyatakan bahwa upaya paksa sebagaimana yang dimaksudkan meliputi pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat. Dalam kegiatan penyidik untuk mengumpulkan bukti-bukti, diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu kepadanya, sehingga memungkinkan untuk menyelesaikan penyidikan itu dan siap untuk diserahkan kepada Penuntut Umum. Kewenangan untuk melakukan tindakan itu akan disesuaikan secara kasuistis, termasuk untuk melakukan tindakan di tempat kejadian atau upaya-upaya yang bersifat memaksa *(dwang middelen).*[16]

Demi terlaksananya kepentingan pemeriksaan tindak pidana, undang-undang memberikan kewenangan kepada penyidik dan penuntut umum untuk melakukan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan sebagainya. Setiap upaya paksa yang dilakukan

---

[15] Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Pasal 15.

[16] Darwin Prints, *Hukum Acara Pidana; Suatu Pengantar,* (Jakarta: Djambatan, 1989), hlm. 43.

pejabat penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka, pada hakikatnya merupakan perlakuan yang bersifat:

1. Tindakan paksa yang dibenarkan undang-undang demi kepentingan pemeriksaan tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka, dan
2. Sebagai tindakan paksa yang dibenarkan hukum dan undang-undang, setiap tindakan paksa dengan sendirinya merupakan perampasan kemerdekaan dan kebebasan serta pembatasan terhadap hak asasi manusia.[17]

Karena tindakan upaya paksa yang dikenakan instansi penegak hukum merupakan pengurangan dan pembatasan kemerdekaan dan hak asasi tersangka, tindakan ini harus dilakukan secara bertanggung jawab menurut ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku. Sesuai dengan konteks ini maka tindakan-tindakan penangkapan,penahanan, penggeledahan dan penyitaan haruslah dilakukan secara yuridis formil dengan bentuk tertulis sesuai kewenangan yang diberikan undang-undang.

Oleh karena itu terhadap tindakan-tindakan tersebut di atas tidaklah diperkenankan secara lisan dan apabila dilakukan demikian menjadi ”batal demi hukum”. Jika dijabarkan lebih intens terhadap asas ini mengandung pula pengertian bahwa tindakan-tindakan pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang tersebut menimbulkan adanya asas kepastian di dalamnya, yaitu kepastian terhadap ruang lingkup penangkapan dan kewenangannya (Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 KUHAP), kepastian terhadap pejabat, macam-macam

[17] Prima Harly Angkow, Pelaksanaan Upaya Paksa Penahanan dalam Pemeriksaan Tersangka menurut KUHAP, [jurnal] *Lex et Societatis*, Volume. I, Nomor 3, Juli 2013.

jangka waktu penahanan dan penangguhannya (Pasal 19 sampai dengan Pasal31 KUHAP), kepastian terhadap macam-macam pejabat dan kewenangannya untuk melakukan penggeledahan (Pasal 32 sampai dengan Pasal 37 KUHAP) dan kepastian adanya pejabat dan kewenangannya untuk melakukan penyitaan, serta jenis-jenis penyitaan dan kelanjutan terhadap barang-barang sitaan (Pasal 38 sampai denganPasal 46 KUHAP).[18]

Van Bemmelen dalam Andi Hamzah berpendapat bahwa hukum acara pidana ialah mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan oleh negara karena adanya pelanggaran undang-undang pidana, yaitu sebagai berikut:

1. Negara melalui alat-alatnya menyidik kebenaran,
2. Sedapat mungkin menyidik pelaku perbuatan itu,
3. Mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna menangkap si pembuat dan kalau perlu menahannya,
4. Mengumpulkan bahan-bahan bukti yang telah diperoleh pada penyidikan kebenaran guna dilimpahkan kepada hakim dan membawa terdakwa ke depan hakim tersebut,
5. Hakim memberi keputusan tentang terbukti tidaknya perbuatan itu yang dituduhkan kepada terdakwa dan untuk itu menjatuhkan pidana atau tindakan tata tertib,
6. Upaya hukum untuk melawan keputusan tersebut, dan
7. Akhirnya melaksanakan keputusan tentang pidana dan tindakan tata tertib.[19]

Rumusan KUHAP salah satu permasalahan mengenai upaya paksa penahanan tetap aktual dibicarakan, karena berhubungan erat dengan hak asasi manusia. Kitab Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sudah mengandung tentang perlindungan hak asasi tersangka/terdakwa dan hal ini merupakan batas-batas bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya. Sesuai dengan tujuan KUHAP yang lebih baik, yang memberi perlindungan kepada hak-hak

[18] Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana; Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya,* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 8.

[19] Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 6.

asasi manusia dalam keseimbangannya dengan kepentingan umum. Walaupun batas-batas wewenang telah digariskan didalam KUHAP, namun penerapannya dalam praktek sering menyimpang, baik pada tahap penyidikan hingga putusan pengadilan. Hal ini menimbulkan reaksi dan kritik keras dari korban kejahatan maupun dari masyarakat terhadap prilaku negatif aparat penegak hukum.

Penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku kejahatan diharapkan memberikan pencegahan kepada masyarakat dan pelaku sendiri untuk tidak berbuat kejahatan kembali. Namun, tujuan ini terkadang mengalami kegagalan sehingga terkadang pelaku justru menjadi residivis dan masyarakat sendiri dapat meniru untuk melakukan kejahatan. Hal ini juga karena penerapan sanksi pidana tidak melihat akar persoalan kejahatan yang sebenarnya. Oleh karena itu dibutuhkan pendekatan sosial disamping penerapan sanksi pidana.

Dewasa ini perlakuan adil dan manusiawi di berbagai bidang kehidupan khususnya dalam proses peradilan pidana merupakan salah satu perhatian sekaligus merupakan tuntutan dan dambaan masyarakat, maka segala daya dan upaya akan dilakukan untuk mendapatkan keadilan adalah hal yang sangat hakiki. Yahya Harahap mengemukakan bahwa setiap yang namanya penahanan berarti perampasan kemerdekaan dan kebebasan manusia, nilai-nilai kemanusiaan dan harkat martabat kemanusiaan serta menyangkut nama baik dan pencemaran kehormatan diri pribadi manusia.[20]

Menurut negara hukum, keadilan itu dihadapkan dan diperoleh dari bentuk penerapan hukum yang layak, oleh karena itu tidak mengherankan bila rakyat

[20] Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP*, Jilid I (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993), hlm. 41.

Indonesia berpendapat bahwa tugas paling penting dan mendesak dilakukan pemerintah dewasa ini adalah meningkatkan keadilan dalam masyarakat. Dengan demikian membicarakan masalah prinsip proses hukum yang adil dalam proses peradilan pidana menjadi salah satu topik yang sangat relevan saat ini.

Upaya paksa yang dikenal dalam hukum cara pidana yang sangat erat bersinggungan dengan masalah hak asasi manusia. Menurut Hulsman, penahanan itu merupakan lembaga paling penting diantara beberapa lembaga penggunaan paksaan dalam hukum acara pidana.[21] Dikatakan demikian karena setiap penahanan akan mengakibatkan hilangnya kemerdekaan manusia dalam waktu yang cukup lama sebelum ia dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum pasti dan tetap. Apalagi kebebasan itu dipandang merupakan salah satu dari hak yang dipandang sangat asasi. Tanpa jaminan akan kemerdekaan manusia tidak akan dapat mengembangan potensi dirinya secara wajar sebagai manusia dalam kualitasnya yang utuh secara jasmani dan rohani, sebagai individu maupun makhluk sosial.

[21] L. He. Hulsman, *Sistem Peradilan Pidana dalam Perspektif Perbandingan Hukum*, Terj. Soedjono D. (Jakarta: Rajawaali, 1984), hlm. 79.

BAB TIGA

UPAYA PAKSA DALAM PENEGAKAN HUKUM ACARA JINAYAH DI KOTA BANDA ACEH

3.1. Kondisi Penegakan Syariat Islam di Kota Banda Aceh

Seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, pelaksanaan syariat Islam dari berbagai dimensi kehidupan manusia semata-mata untuk menciptakan kehidupan manusia yang sesuai dengan fitrahnya. Keberadaan hukum dan berbagai regulasi yang dilahirkan dari konsekuensi penerapan syariat Islam itu sebagai pengendalian, pengaturan serta jalan untuk menciptakan kehidupan masyarakat damai, sejahtera dan berakhlak mulia, baik itu dengan Allah SWT, manusia dan dengan lingkungan sekitarnya.

Dilihat dari sejarahnya, landasan pelaksanaan syariat Islam di Aceh begitu juga dengan Kota Banda Aceh meliputi 1) Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 yang isinya merupakan peraturan pelaksanaan keistimewaan Aceh yang di berikan kepada Aceh pada Tahun 1959 Undang-undang ini terdiri dari 5 Bab dan 13 pasal, 2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Undang-Undang ini terdiri dari 14 Bab dan 34 pasal. dalam Undang-undang ini kepada Aceh diberikan sistem peradilan Syariat Islam yang akan dijalankan oleh Mahkamah Syar'iyah yang wewenangannya ditetapkan dengan qanun. 3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh yang terdiri dari 40 Bab dan 273 pasal.

Seperti wilayah lain, penerapan syariat Islam di Kota Banda Aceh tidak saja meliputi hukum keluarga dan hukum perdata, namun mencakup pula hukum jinayah (pidana) dan hukum acara jinayah. Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah Pasal 2, konsep pelaksanaan hukum jinayah di Kota Banda Aceh, menganut asas a) keislaman, b) legalitas, keadilan dan keseimbangan, c) kemaslahatan, d) perlindungan hak asasi manusia, f) pembelajaran kepada masyarakat.[1] Keberlangsungan penerapan syariat Islam di Kota Banda Aceh ini akan menjadi *role of model* bagi kabupaten/Kota lainnya di Aceh, oleh sebab itu konsep penerapan syariat Islam di Kota Banda Aceh ini harus melahirkan berbagai formulasi yang dapat mewujudkan kehidupan yang bersyariah sebagaimana yang diharapkan.

Wilayatul Hisbah (WH) adalah salah satu lembaga yang berwenang mengingatkan anggota masyarakat untuk melaksanakan pilar Islam itu sendiri, sekaligus menjelaskan aturan-aturan yang telah ada dan yang harus diikuti, cara menggunakan dan menaati peraturan serta tindakan yang harus dihindari karena bertentangan dengan peraturan.[2] Secara umum, hampir semua esensi pelaksanaan syariat Islam ada pada Wilayatul Hisbah. Kedudukan lembaga "Hisbah" makna dengan istilah "*hasaba"* yang berarti menghitung, menimbang, mengira dan menilai. Dengan pengertian inilah *"hisbah"* dapat dikaitkan sebagai institusi yang

[1] Zaki Ulya, *Dinamika Penerapan Hukum Jinayat sebagai Wujud Rekonstruksi Syariat Islam di Aceh,* [jurnal] Rechts Vinding; Media Pembinaan Hukum Nasional, Volume 5, Nomor 1, ISSN: 2089-9009, Fakultas Hukum Universitas Samudera Langsa April 2016, hlm. 137.

[2] Al Yasa Abubakar, *Wilayatul Hisbah Polisi Pamong Praja dengan Kewenangan Kusus di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2009), hlm. 22.

bertugas meninjau aktivitas sehari-hari masyarakat agar selalu di jalan yang benar dan mencegah dari perbuatan yang mungkar *(amar amkruf nahi mungkar)*.[3]

Jadi, Wilayatul Hisbah (WH) berwenang untuk menjalankan *amar ma'ruf* jika orang melalaikan dan *nahi mungkar* mencegah jika ada orang yang mengerjakannya. Karena dilihat dari fungsinya, Wilayatul Hisbah memiliki fungsi sosialisasi, pengawasan, pembinaan, penyidikan dan pelaksanaan hukuman.[4] Penguatan syari'at Islam di Aceh dilakukan dari berbagai lini, pihak berwenang yang memantau pergerakan syari'at Islam (Satuan Wilayatul Hisbah-Satpol PP dan Dinas Syariat Islam) sebagai kaki tangan pemerintah Aceh atau pemerintah kabupaten/Kota menjajaki berbagai wilayah hukumnya untuk memantau perkembangan pembumian hukum Allah tersebut di seantero Aceh.

Kita akui, kemanjuan syari'at Islam di Aceh secara umum yang makin digalakkan patut diacung jempol. Namun, kegagalan tetap akan lebih menonjol dan menjadi cibiran semua pihak bila syari'at Islam tidak tegak secara benar. Sejatinya, mencanangkan syari'at Islam harus di mulai dari akarnya dahulu. Tahun 2017 ini, Syari'at Islam di Aceh sudah berlaku 16 tahun. Jika memang pemerintah Kota Banda Aceh merintis secara efektif, efisien dan fleksibel pemberlakuan syari'at Islam sejak 2001, maka pastinya saat ini masyarakat Kota Banda Aceh sedang memetik indahnya dan tentramnya berhukum dengan hukum al-Qur'an dan Sunnah. Tapi sayang, penegakan syari'at Islam di Kota Banda Aceh bahkan Aceh secara umum kerap mengabaikan tuntutan masyarakat untuk Syari'at agung.

---

[3] Auni bin Haji Abdullah, *Hisbah dan Pentadbiran Negara,* (Kuala Lumpur: IKDAS, SDN BHD, 2000), hlm. 1.

[4] Al Yasa Abubakar, *Wilayatul Hisbah Polisi Pamong Praja*…, hlm. 78.

Dari kondisi tersebut fungsi WH semakin tidak berdaya menanggulangi pelanggaran di Kota Banda Aceh. Semakin maraknya kasus-kasus jinayah juga diakibatkan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pencegahan pelanggaran dalam masyarakat di Kota Banda Aceh. Masyarakat secara umum pesimis adanya pengaruh pelaksanaan hukuman cambuk dari berbagai kasus yang terjadi. Masyarakat menilai bahwa hukuman yang diberikan bagi para pelaku sangat ringan dan kemudian tidak memberikan efek jera bagi pelaku maupun masyarakat.

Pelanggaran qanun jinayah semakin marak terjadi di Kota Banda Aceh, sehingga peran pemerintah kota menjadi sorotan masyarakat yang dianggap tidak serius ingin menerapkan syariat Islam di Kota Banda Aceh. Untuk menerapkan syar'at Islam di Kota Banda Aceh secara efektif, perlu adanya kerja sama di semua pihak, baik masyarakat maupun pemerintah. Harus diingat bahwa, segala bentuk tindakan perusakan terhadap orang lain atau mahluk lain dilarang oleh agama dan tindakan tersebut dinamakan tindak kejahatan atau jinayah. Semua bentuk tindakan yang dilarang oleh Allah dan diancam pelakunya dengan hukuman tertentu itu secara khusus disebut jinayah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Evendi, S.Ag seorang penyidik Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, menjelaskan bahwa sepanjang tahun 2016, kasus yang pelanggaran syariat didominasi oleh kasus khalwat/Mesum, jika dibandingkan kasus lainnya yakni maisir, khamar dan Akidah. Dari data 2016, kasus mesum terdapat 84 kasus sedangkan pelanggaran khamar ada 4 kasus, maisir 8 kasus dan pelanggaran aqidah 37 kasus. Sedangkan untuk hukuman cambuk kasus mesum ada 22 orang, sementara hukuman cambuk pelanggaran

khamar 7 orang dan hukuman cambuk pelaku maisir berjumlah 60 orang, jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2015 lalu.[5]

Tabel 3.1 Jumlah Pelanggaran Syariat (Jarimah) Tahun 2015 di Kota Banda Aceh

PELANGGARAN	JUMLAH KASUS
Khamar	4
Maisir	7
Khalwat/Iikhtilath	84
JUMLAH	95

Sumber: Data hasil penelitian setelah diolah

Tabel 3.2 Jumlah Penyelesaian Kasus (Jarimah) Tahun 2015 di Kota Banda Aceh

PENYELESAIAN KASUS	JUMLAH KASUS	JUMLAH ORANG
Pembinaan	80	297
Uqubat Cambuk	31	65
JUMLAH KASUS	111	362

Sumber: Data hasil penelitian setelah diolah

Tabel 3.3 Jumlah Pelanggaran Syariat (Jarimah) Tahun 2016 di Kota Banda Aceh

PELANGGARAN	JUMLAH KASUS
Khamar	14
Maisir	7
Khalwat/Ikhtilath	132
JUMLAH	153

Sumber: Data hasil penelitian setelah diolah

[5] Evendi, S.Ag, Penyidik Satuan Polisi Pramong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, wawancara dilakukan pada tanggal 8 Juni 2017.

Tabel 3.4 Jumlah Penyelesaian Kasus (Jarimah) Tahun 2016
di Kota Banda Aceh

PENYELESAIAN KASUS	JUMLAH KASUS	JUMLAH ORANG
Pembinaan	140	218
Uqubat Cambuk	13	28
JUMLAH KASUS	153	246

Sumber: Data hasil penelitian setelah diolah

Menurut Evendi, S.Ag, pada 2016 ini pihaknya lebih cenderung melakukan tugas kepada proses hukumnya dibandingkan dengan pembinaan. Karena, ditahun-tahun sebelumnya itu lebih kepada tahap pembinaan, pelakunya juga tidak boleh ditahan.[6] Dari penjelasan Evendi, S.Ag dapat dijelaskan, meningkatkan jumlah kasus di tahun 2016 dibandingkan tahun 2015 dikarenakan, kasus-kasus yang diproses masa lalu lebih cenderung melakukan tindakan pembinaan dibandingkan melakukan proses hukum, sehingga tampaklah, disaat tahun 2016 ini para pelaku tidak di bina namun diproses langsung menurut ketentuan yang berlaku. Itu sebabnya kasus pada tahun 2016 lebih menonjol di bandingkan tahun 2015, padahal jumlah kasus yang ditangkap dan dibina juga tidak kalah jumlahnya seperti tahun 2016.

3.2. Optimalisasi Pelaksanaan Upaya Paksa sesuai Qanun Acara Jinayah di Kota Banda Aceh

[6] Evendi, S.Ag, Penyidik Satuan Polisi Pramong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, wawancara dilakukan pada tanggal 8 Juni 2017.

Sebagai daerah syariat yang telah lama konsisten dalam penerapannya, mulai dari masa sosialisasi, masa pembinaan, hingga pelaksanaan dan penerapan hukum-hukum syariat namun tentu masih perlu secara menerus ditingkatkan sampai pada akhirnya kuat lembaga polisi syariah. Sebab, bila polisi syariah itu lemah dan masih stagnasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, penegakan hukum syariat akan lemah pula, dan tidak mungkin tugas polisi syariah ini diemban pada polisi republik Indonesia, dilihat dari tugas serta fungsi keduanya memiliki beberapa kewenangan yang berbeda.

Berbicara soal upaya paksa, maka penyidik adalah orang yang memiliki kewenangan terhadap itu, tugas dan fungsinya yang melekat padanya sudah diakui oleh hukum. Memberikan kewenangan penyidik yang lebih luas terhadap penyelidikan suatu kasus *jarīmah* ada banyak qanun Aceh memberikan kewenangan untuk melakukan tindakan tindakan tertentu atau upaya paksa dalam menjamin terlaksana dan kepastian hukum.

Optimalisasi upaya paksa dalam proses penyelidikan suatu kasus oleh penyidik Satpol PP dan WH (PPNS) tidaklah melanggar hak asasi manusia, sebab jauh sebelumnya kewenangan ini telah diberikan kepada PPNS di kalangan Satpol PP dan WH. Dalam konsep penegakan syariat, upaya paksa sudah dipandang perlu dilakukan untuk melaksanakan penyidikan yang meliputi penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik Satpol PP dan WH Banda Aceh, diakui oleh Zakwan, S.HI, tidak memiliki kendala yang dapat menghalangi proses penyidikan terhadap pelaku *jarīmah. "Sejauh ini perkara yang ditangani*

oleh PPNS Satpol dan WH Banda Aceh tidak mempunyai kendala, sehingga upaya paksa tidak pernah dilakukan".[7] Maksud, dari pernyataan Zakwan, S.HI adalah, upaya paksa itu tidak pernah dilakukan. Sebab, setiap kasus yang diproses dalam penyidikan berjalan lancar sehingga tidak harus melakukan upaya paksa. Menurut Zakwan, S.HI, upaya paksa yang sudah lazim dilakukan dan sudah membumi pada Satol PP dan WH adalah berupa pemanggilan pihak yang disangkakan melakukan *jarīmah* baik pertama maupun pemanggilan kedua. *"Sejauh ini Satpol PP dan WH tidak melakukan upaya paksa, hanya pemanggilan pihak saja, baik pemanggilan pertama maupun kedua".*[8]

Berkenaan pandangan di atas dalam Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 menjelaskaan penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dapat dilakukan untuk paling lama 1 (satu) hari dan pelaku *jarīmah* yang diperiksa dengan acara cepat, tidak dilakukan penangkapan, kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah 2 (dua) kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah. Inilah ketentuan upaya paksa yang dilakukan bila pelaku *jarīmah* tidak memenuhi pemanggilan yang diajukan.

Adapaun ketentuan penahanan, sebagaimana pada Pasal 21 selain untuk penyelidikan, juga untuk kepentingan penuntutan, untuk kepentingan pemeriksaan di sidang Mahkamah, Hakim dan untuk kepentingan pelaksanaan *'uqubat.* Kemudian Pasal 22 penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan *jarīmah* berdasarkan bukti permulaan yang

---

[7] Zakwan, S. HI, *Penyidik PPNS Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah wilayah Kota Banda,* wawancara dilakukan pada tanggal 8 Juni 2017.

[8] Zakwan, S.HI, *Penyidik PPNS Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah wilayah Kota Banda,* wawancara dilakukan pada tanggal 8 Juni 2017-

cukup dan dalam hal adanya keadaan yang nyata-nyata menimbulkan kekhawatiran, tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi *jarīmah*.

Ditambah lagi oleh Agus Syahputra, penerapan upaya paksa yag dilakukan oleh PPNS pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, sangat memudahkan dalam penerapan dan pengakan syariat Islam yangs sedang berlangsung ini, lebih penting adalah, proses penyidik yang dilakukan oleh penyidikan Satpol PP dan WH Kota Banda sangat diharapkan dapat memudahkan proses penyelidikan bagi pelaku *jarīmah.*[9]

Namun menurut Efendi, S.Ag, penerapa upaya paksa yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah wilayah Kota Banda Aceh, sudah berjalan dengan baik. *"Penerapan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik PPNS Satpol PP dan WH, sudah sudah berjalan dengan sangat lancara, sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah"*.[10] Dijelaskan oleh Efendi, S.Ag, sejak lahirnya qanun Aceh tentang hukum acara jinayah kewenangan upaya paksa yang diterapkan dan yang dilakukan oleh penyidik PPNS Satpol PP dan WH yang dianggap sangat maksimal yaitu penangkapan.[11]

Hasil wawancara ini di satu sisi memiliki perbedaan kuat antara penjelasan Zakwan, SH.I dan Efendi, S.Ag, dimana menurut Zakwan, S.HI, penerapan upaya

---

[9] Agus Syahputra, Penyidik Polresta Banda Aceh anggota Kanit Intelkam Polresta Banda Aceh, wawancara dilakukan pada tanggal 7 Juni 2017.

[10] Efendi, S.Ag, *Penyidik PPNS Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah wilayah Kota Banda,* wawancara dilakukan pada tanggal 8 Juni 2017.

[11] Efendi, S.Ag, *Penyidik PPNS Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah wilayah Kota Banda,* wawancara dilakukan pada tanggal 8 Juni 2017.

paksa belum pernah dilakukan oleh penyidik PPNS pada Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, sementara jawaban Efendi, S.Ag berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, justru memiliki jawaban sebaliknya, yaitu penerapan upaya paksa sangat maksimal yang secara umum lebih sering adalah penangkapan.

Meski jawaban keduanya bertolak belakang, namun dalam penelusuran upaya paksa telah diterapkan, meski diakui tidak seluruhnya dapat dilakukan. Hal ini pun telah diakui oleh Agus Syahputra dimana penerapan upaya paksa selama ini sangat membantu proses penyidik PPNS pada lembaga Satpol PP dan WH dalam menjalankan fungsi sebagai penyidik berupa mengumpulkan alat bukti pada pelaku kasus *jarīmah* yang disangkakan. Perbedaan pandangan pada penyidik PPNS dikalangan Satpol dan WH, sangat besar kemungkinan dipengaruhi oleh cara pandang masing-masing terhadap konsep upaya paksa (belum memiliki pemahaman yang sama dalam memaknai istilah upaya paksa). Sebab pada bagian lain Zakwan, S.HI mengakui bahwa penyidikan itu hanya berwenang pada PPNS kalangan Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh.[12]

Dari hasil penelitian ini diketahui, penerapan upaya paksa sudah berjalan dengan baik meski belum optimal sebagaimana diharapkan dalam qanun tentang hukum acara jinayah. Perlu dijelaskan pula, penerapan upaya paksa meliputi serangkain yang ada dilamnya, bukanlah perkara yang dapat dilakukan sewenang-wenangnya, semua ada ketentuan yang harus diikuti dengan baik. Meski penyidik PPNS pada Satpol dan WH memiliki kewenangan melakukan upaya paksa, prinsip-prinsip hukum yang menjamin penegakan hukum dan hak asasi manusia

[12] Zakwan, S.HI, *Penyidik PPNS Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah wilayah Kota Banda,* wawancara dilakukan pada tanggal 8 Juni 2017.

tetap harus menjadi ukuran, meskipun penyidik kalangan polisi Polresta Banda Aceh, karena memnag prinsip penerapan hukum itu sebagaimana pernah dijelaskan oleh Tanusubroto tetap harus memperhatikan dan menjamin tidak melukai hak asasi manusia,[13] atau menjamin hak-hak tersangka dan perlakuan terhadap tersangka secara layak dan sebagai subyek.[14]

Hasil wawancara dengan Agus Syahputra, bahwa penyidik PPNS kalangan Satpol PPdan WH Kota Banda Aceh diakui olehnya sudah memiliki kewenangan penuh, di satu sisi sudah mampu berdiri sendiri meski awalnya (periode pertama pelaksanaan syariat Islam di Aceh) belum memiliki kewennagan melakukan penyidikan. Di sisi lain kewenangan yang jelas terhadap proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik PPNS Satpol PP dan WH sangat besar memberi peluang tegaknya syariat di negeri Serambi Mekkah ini.[15] Meski kewenangan yang dimiliki itu sudah besar, upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik PPNS pada lembaga Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, selalu memerlukan kepolisian dari Polresta Kota Banda Aceh, dan besar peluang terlaksananya upaya paksa bila dilakukan kerjasama antara pihak Polresta dengan Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh.[16]

Hasil penelitian ini dapat dijelaskan, meski kewenangan penyidik Satpol PP dan WH demikian luas, namun sulit bila lembaga Satpol PP dan WH menerapkan upaya paksa tanpa ada kerjasama dengan pihak kepolisian Kota

---

[13] Tanusubroto, S, *Peranan Praperadilan dalam Hukum Acara Pidana*, (Alumni: Bandung, 1983), hlm. 10.

[14] Tanusubroto, S, *Peranan Praperadilan dalam Hukum Acara Pidana…*, hlm. 10.

[15] Agus Syahputra, Penyidik Polresta Banda Aceh anggota Kanit Intelkam Polresta Banda Aceh, wawancara dilakukan pada tanggal 7 Juni 2017.

[16] Efendi, S.Ag, *Penyidik PPNS Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah wilayah Kota Banda,* wawancara dilakukan pada tanggal 8 Juni 2017.

Banda Aceh. Alasan Agus Syahputra sebagaimana di atas tentu sangat berdasar, sebab kewenangan Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh dalam melakukan upaya paksa masih banyak kelengkapan yang belum dimiliki sebagaimana dibekali pada pihak kepolisian RI, ditambah lagi sebagian besar masyarakat (terutama pelaku *jarīmah*) menilai Satpol PP dan WH itu sama seperti pegawai PNS biasa, sehingga tidak heran petugas Satpol PP dan WH dalam melakukan tugas penyidikan acap kali mendapat reaksi keras dari pelaku *jarīmah* itu sendiri. Keadaan ini tentu tidak sama seperti proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian yang secara umum para pelaku *jarīmah* segan dan merasa takut untuk melawan atau bereaksi keras.

Hasil wawancara dengan Agus Syahputra, menjelaskan meski Satpol PP dan WH telah memiliki penyidik khusus dalam melakukan kewenangan upaya paksa, justru sangat baik. Sebab, menurut kalangan kepolisian tidak memiliki penyidik khusus untuk bidang kasus *jarīmah* yang ada dalam qanun Aceh, namun pihak kepolisian hanya memiliki penyidik pembantu. Oleh sebab itu kehadiran penyidik pada kalangan Satpol PP dan WH dapat menjadi penyidik khusus dalam penyelesaiakan kasus-kasus yang khusus pula sebagaimana telah diuraikan dalam qanun terkait dengan pelaksanaan syariat Islam.[17]

Hasil wawancara ini menunjukkan bahwa, pihak kepolisian sangat mengapresiasi adanya penyidik khusus di kalangan Satpol PP dan WH dalam menangani kasus yang khusus, sebab pihak Polresta menurut Agus Syahputra

[17] Agus Syahputra, Penyidik Polresta Banda Aceh anggota Kanit Intelkam Polresta Banda Aceh, wawancara dilakukan pada tanggal 7 Juni 2017.

tidak penyidik khsusus sebagaimana dimiliki lembaga Satpol PP dan WH,[18] dengan demikian penegakan hukum di Aceh akan berbeda jauh seperti wilayah lainnya. khusus di Aceh sudah memiliki penyidik khusus dan tidak dimiliki oleh wilayah lain.

Dengan demikian, maka penegakan syariat Islam semakin terjamin sifatnya. Namun menurut Agus Syahputra, memandang bahwa kehadiran hukum acara jinayah yaitu Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah di satu sisi hanya memberi kemudahan saja, di sisi lain kehadiran qanun dimaksud masih ada kekurangan, yaitu ancaman hanya 12 kali cambuk misalnya, sementara hukuman masa kurungan hanya 15 hari dan tidak bisa diperpanjang, jika diperpanjang maka harus dikonsultasikan lagi dengan pihak Jaksa Penuntu Umum yang ada pada Mahkamah Syar'iyah setempat.[19] Secara tidak langsung Agus Syahputra mensanksikan adanya efek jera yang besar bagi pelaku *jarīmah* bila jumlah kurungan sedikit dan ancaman cambuk pun juga sedikit.

Pandangan Agus Syahputra sebagaimana tersebut (sedikitnya jumlah hukuman cambuk dan jumlah masa kurungan bagi pelaku *jarīmah*), tidak mmeberikan efek jera bagi pelaku, dalam kesempatan lain pelaku akan mudah melakukan tindakan kejahatan serupa. Menyangkut efek jera pada bagi seseorang (terhukum/terpidana) sebenarnya tidak selalu dipengaruhi oleh jumlah masa tahanan, sebab banyak pula kasus-kasus kriminal yang terjadi di berbagai wilayah di Aceh, justru para residivis yang memiliki masa tahanan yang tidak sedikit,

[18] Agus Syahputra, Penyidik Polresta Banda Aceh anggota Kanit Intelkam Polresta Banda Aceh, wawancara dilakukan pada tanggal 7 Juni 2017.

[19] Agus Syahputra, Penyidik Polresta Banda Aceh anggota Kanit Intelkam Polresta Banda Aceh, wawancara dilakukan pada tanggal 7 Juni 2017.

sehingga alasan Agus Syahputra sebagaimana dimaksud, tentu sulit untuk diterima sebagai suatu kebenaran. Efek jera itu terkadang sangat besar pengaruhnya dari bimbingan dan pembinaan yang dilakukan, bila pembinaan yang dilakukan kecil membuka kesadaran untuk berbuat baik, maka perilaku kejahatan juga begitu mudah kambuh dan meresap dalam diri residivis.

Untuk memaksimalkan upaya paksa bagi penyidikan PPNS pada Satpol PP dan WH Aceh, menurut Zakwan, S.HI, harus mampu memhami dan menggunakan asas lex spesialis, bila hal ini tidak mungkin maka dapat ditempuh dengan berpedoman pada asas lex generalis.[20] Menurut EFENDI, S.Ag *"sebenarnya untuk perbedaan tidak terlalu berpengaruh, karena masalah itu semua sudah dalam kerjasama Satpol PP dan WH dengan kepolisian Polresta Kota Banda Aceh*".[21] ditambah lagi Agus Syahputra, keadaan demikian tidak perlu harus dipandang berbeda, sebab sudah sesuai menurut konsep pelaksaan syariat Islam, namun yang harus diperhatikan adalah, bagaimana upaya penyidik PPNS pada Satpol PP dan WH agar menerapkan semua jenis upaya paksa sehingga lebih maksimal tugas dan fungsi penyidik PPNS Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh.[22]

Jadi, persoalan perbedaan upaya paksa yang diadopsi oleh penyidik PPNS Satpol PP dan WH dengan penyidik kepolisian Polresta Kota Banda Aceh bukanlah masalah besar, sebab sebagaimana dijelaskan dahulu, seluruh konsep

---

[20] Zakwan, S.HI, *Penyidik PPNS Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah wilayah Kota Banda,* wawancara dilakukan pada tanggal 8 Juni 2017.

[21] Efendi, S.Ag, *Penyidik PPNS Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah wilayah Kota Banda,* wawancara dilakukan pada tanggal 8 Juni 2017.

[22] Agus Syahputra, Penyidik Polresta Banda Aceh anggota Kanit Intelkam Polresta Banda Aceh, wawancara dilakukan pada tanggal 7 Juni 2017.

upaya yang diadopsi dalam qanun acara jinayah itu dalam dimensi penerapan syariat, justru lebih populer qanun acara jinaya dibandingkan yang diadopsi dalam KUHAP. Sebagaimana diutarakan oleh Agus Syahputra, bahwa KUHAP yang mengatur upaya paksa dan Qanun Hukum Acara Jinayah, menurutnya tidak ada perbedaan sama sekali.[23]

Secara teoritis, upaya yang diadopsi oleh dua lembaga (penyidik PPNS Satpol PP dan WH dengan penyidik kepolisian Polresta Kota Banda Aceh), dapat diterangkan kembali sebagai berikut:

1. Sebagaimana diatur dalam Pasal 16 sampai Pasal 49 Bab V Kitab Undang-undang Acara Pidana, dimana upaya paksa itu meliputi:

    a. Penangkapan
    b. Penahanan, mencakup Rumah Tahanan Negara, Lembaga Pemasyarakatan, Penahanan Rumah, Penahanan Kota
    c. Penggeledahan yang mencakup, Penggeledahan badan dan Penggeledahan rumah
    d. Penyitaan yang mencakup Barang Bukti dan Bukan barang bukti (dapat di-praperadil-kan)
    e. Pemeriksaan
    f. Wajib Lapor Polisi

2. Sementara itu dalam Qanun Aceh tentang Hukum Acara Jinayah upaya paksa itu sebagaimana terdapat pada Bab V Pasal 17 sampai Pasal 55 meliputi penangkapan, penahanan, penggeledahan badan, pemasukan rumah, penyitaan, dan pemeriksaan surat. Lebih jelas ketentuan upaya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut;

    a. Pasal 17 ayat (1) menjelaskan bahwa untuk kepentingan penyelidikan, penyelidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan

[23] Agus Syahputra, Penyidik Polresta Banda Aceh anggota Kanit Intelkam Polresta Banda Aceh, wawancara dilakukan pada tanggal 7 Juni 2017.

b. Pada Pasal 21 untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, penyidangan dan/atau pelaksanaan *'uqubat* terhadap tersangka, terdakwa dan terpidana dapat dilakukan penahanan.
c. Pasal 38 yaitu, untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan atau tempat-tempat lain yang dianggap perlu menurut tata cara yang ditentukan dalam qanun ini dan/atau Peraturan Perundang-undangan lainnya.
d. Pasal 44 ayat (2) yaitu dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak. Sementara itu, upaya paksa juga dapat berlaku pada pemeriksaan surat, sebagaimana disebutkan dalam
e. Pasal 53 yaitu penyidik berhak membuka, memeriksa dan menyita surat lain yang dikirim melalui kantor pos dan telekomunikasi, jasa pengiriman atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan jika benda tersebut dicurigai dengan alasan yang kuat mempunyai hubungan dengan perkara jinayat yang sedang diperiksa, dengan izin khusus yang diberikan untuk itu oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota.

Sangat benar bila perbedaan konsep upaya paksa itu dianggap sebagai hal yang lumrah dan sangat wajar, karena kebutuhan yang penting penerapan upaya paksa adalah tidakan tersebut harus bersifat, 1) tindakan paksa yang dibenarkan undang-undang demi kepentingan pemeriksaan tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka, dan 2) sebagai tindakan paksa yang dibenarkan hukum dan undang-undang, sehingga tidak terjadi pembatasan terhadap hak asasi manusia.[24]

Dalam pelaksanaannya, untuk memaksimal upaya paksa itu, para penyidik memang tidak boleh main, baik standar operasional prosedur (SOP), aturannya, jelas kewenangannya, jelas tahapannya dan dilengkapi pula dengan berbagai kebutuhan fasilitas dan alat dalam melakukan upaya paksa itu. Menurut hasil waancara dengan Agus Syahputra, dalam lembaga kepolisian RI, tindakan upaya itu jelas pelaksanaannya, mulai dari fasilitas dan alat juga tata tertipnya. Alat-alat

[24] Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana; Suatu Tinjauan Khusus...,* hlm. 12.

pokok dilengkapi adalah, 1) surat perintah tugas dan surat perintah penangkapan, 2) surat penahanan, 3) surat penggeledahan, 4) borgol, 5) sesuai SOP, 6) kelengkapan kedinasan tugas yang sudah menjadi wajib secara kepolisian, seperti senjata (jika dibutuhkan) dan lainnya.[25]

Sementara itu, hasil wawancara dengan penyidik PPNS kalangan Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, kelengkapan dalam melakukan tindakan upaya paksa hanya dibekali dengan surat perintah dan borgol saja.[26] Bermodal surat perintah itulah penyidik PPNS Satpol PP dan WH melakukan tugas tindakan upaya paksa. Bila dicermati dengan seksama, ada kelemahan berat bagi Satpol PP dan WH dalam melakukan upaya paksa. Hal ini belum lagi dilihat dari keadaan medan (lapangan) yang sewaktu-waktu pelaku *jarīmah* bersikap keras kepada petugas, hal ini tentu akan membuat Satpol PP dan WH kewalahan dan sangat merepotkan.

Jika diamati lebih lanjut, maka dalam hal penangkapan, sebagaimana Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 dijelaskan penangkapan harus memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka, surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka, tempat ia diperiksa dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat *jarīmah* yang dipersangkakan.

Maka itu, setiap tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh selalu melibatkan personil kepolisian dan TNI (jika

---

[25] Agus Syahputra, Penyidik Polresta Banda Aceh anggota Kanit Intelkam Polresta Banda Aceh, wawancara dilakukan pada tanggal 7 Juni 2017.

[26] Efendi, S.Ag, *Penyidik PPNS Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah wilayah Kota Banda,* wawancara dilakukan pada tanggal 8 Juni 2017.

diperlukan) dalam melakukan suatu tindakan upaya paksa. Jelas, bahwa kewenangan Satpol PP dan WH dalam melakukan upaya paksa tergolong masih rendah dan belum maskimal selayaknya penyidik pada lembaga kepolisian. Dalam banyak kasus, para petugas penyidik Satpol PP dan WH acap kali mendapat serangan dari pihak pelaku yang diduga kuat melakukan tindak pidana *(jarīmah).*

Dalam qanun acara jinayah tergambar bahwa upaya paksa merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelidik atas perintah penyidik dan dapat pula dibantu oleh penyidik terhadap tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan badan, pemasukan rumah, penyitaan dan pemeriksaan surat terhadap tersangka atau terdakwa karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti patut diduga sebagai pelaku *jarīmah*. Dalam kegiatannya, upaya paksa ini sebagai kegiatan khusus yang dilakukan oleh penyidik atau PPNS dalam mengumpulkan alat bukti serta hal lainnya yang dianggap penting dengan menjunjung nilai-nilai Syariat Islam dan peraturan perundang-undangan.[27]

Dijelaskan oleh Efendi, S.HI, upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik PPNS Satpol PP dan WH tetap dilakukan bila dianggap penting dan mendesak khususnya bagi pelaku *jarīmah,* baik zina, khalwat, maisir, khamar, ikhtilath dan lain sebagainya yang telah diatur dalam qanun yang menjadi tugas dan tanggungjawab Wilayatul Hisbah. Bila upaya paksa diperlukan, untuk memudahkan prosesnya, Satpol PP dan WH selalu melakukan kerjasama dengan pihak masyarakat dan kepolisian.[28] Pandangan ini ternyata tidak berbeda dengan

[27] Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana; Suatu Tinjauan Khusus...,* hlm. 12.

[28] Efendi, S.Ag, *Penyidik PPNS Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah wilayah Kota Banda,* wawancara dilakukan pada tanggal 8 Juni 2017.

penjelasan Zakwan, S.Ag, menjelaskan upaya paksa (penangkapan) itu dilakukan bila sudah diduga kuat melakukan *jarīmah* berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan atau bisa juga dilakukan upaya paksa (penangkapan) bila ditemukan tertangkap tangan sedang atau akan melakukan *jarīmah.*[29]

Untuk penjelasan tentang kasus jarimah tertangkap tangan, Pasal 19 ayat (2) Qanun Nomor 7 Tahun 2013 dalam hal tertangkap tangan, penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa petugas yang melakukan penangkapan harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat. Pada ayat (3) tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.

Meski penerapan upaya paksa ini sudah menjadi kewenangan yang khusus bagi penyidik PPNS Satpol PP dan WH dalam praktinya tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah, dengan kata lain sebelum adanyan putusan pengadilan yang sifatnya tetap, bahkan dalam proses penyidikan para pelaku yang diduga melakukan *jarīmah*, masih dibenarkan mendapatkan hak-haknya.

3.3. Faktor Penghambat terhadap Pelaksanaan Upaya Paksa di Kota Banda Aceh

Bila menelusuri berbagai faktor penghambat dalam pelaksanaan upaya paksa oleh penyidik PPNS Satpol PP dan WH terhadap pelaku *jarīmah* tentu saja banyak faktor yang melatarbelakanginya. Namun menarik juga untuk dijelaskan

[29] Zakwan, SH.I, *Penyidik PPNS Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah wilayah Kota Banda,* wawancara dilakukan pada tanggal 8 Juni 2017.

bahwa menurut Lawrence M. Friedman menyimpulkan berdasarkan analisisnya bahwa keberhasilan penegakan hukum selalu mensyaratkan berfungsinya semua komponen sistem hukum. Sistem hukum dalam pendangan Lawrence M. Friedman terdiri dari tiga komponen, yakni:

1. Komponen struktur hukum *(legal structure)* yang merupakan kerangka, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberikan semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan instansi-instansi penegak hukum,
2. Komponen substansi hukum *(legal substance)* merupakan aturan-aturan, norma-norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu termasuk produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu, mencakup keputusan yang mereka keluarkan atau aturan baru yang mereka susun, dan
3. Komponen budaya hukum *(legal culture),* yang merupakan gagasan-gagasan, sikap-sikap, keyakinan-keyakinan, harapan-harapan dan pendapat tentang hukum.[30]

Menurut Lawrence M. Friedman, ketiga batasan tersebut sebagai faktor terbesar dalam menyumbang keberhasilan paling dalam penegakan hukum, sebaliknya ketiga bagian ini pula yang akan membuka peluang besar menjadikan penegakan hukum tidak maksimal berjalan. Dari pandangan di atas, seolah ketiga bagian tersebut justru harus memberikan kerjasama yang maksimal, sesama isntansi dan lembaga terkait. Begitupun dalam penerapan/optimalisasi upaya paksa oleh penyidik PPNS pada Satpol dan WH Kota Banda Aceh, ketiga bagian yang dimaksudkan di atas harus melahirkan kesepahaman dan diupayakan dapat berjalan dengan baik.

Berkenaan dengan faktor penghambat pelaksanaan upaya paksa oleh penyidik PPNS Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh dapat dijelaskan sebagai berikut;

---

[30] Lawrence M. Friedman, *Perspektif Ilmu Sosial* (terj. M. Khozim), (Bandung: Nusamedia, 2009), hlm. 12.

1. Perlengkapan alat tugas dalam tindakan upaya paksa oleh penyidik PPNS Satpol PP dan WH

Harus diakui bahwa tindakan upaya paksa itu bukanlah seperti "memberhentikan seseorang di atas kereta sambil bertanya arah tujuannya, tanpa perlu mendapat jawaban lalu mempersilahkan melanjutkan perjalanannya". Dalam gambaran peristiwa ini, meski pengendara berhenti saat keretanya sedang melaju namun pada akhirnya kesal, karena dianggap telah dipermainkan (tidak puas jika tidak memarahi orang yang memberhentikannya). Gambaran peristiwa ini, memperlihatkan betapa untuk tindakan-tindakan seperti itu (memberhentikan seseorang di atas kereta) tidak perlu memakai peralatan yang dapat memberi rasa takut, cukup sekedar memberi aba-aba, orang yang sudah mengenal kita pasti ia akan berhenti, meski pada akhirnya ia kesal setelah ia mengetahui tindakan kita tidak bertujuan.

Tindakan upaya paksa terhadap seseorang bukanlah kriteria sebagai teman atau kawan, namun kedua pihak (penyidik dan pelaku *jarīmah*) masing-masing memperlihatkan seperti lawan yang saling mempertahankan diri dalam situasi tertentu yang sama-sama memiliki harapan. Pelaku jarimah berupaya untuk dapat bebas meski melakukan tindakan tertentu, termasuk melawan secara hukum. Sementara penyidik memiliki harapan agar lawan dapat dilumpuhkan meski harus melakukan

tindakan terntentu. Intinya kedua subjek hukum ini sama mempertahankan diri untuk dapat menguasai lawan.

Seperti hasil wawancara yang telah dilakukan dahulu, dengan penyidik PPNS kalangan Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, bahwa kelengkapan dalam melakukan tindakan upaya paksa hanya dibekali dengan surat perintah dan borgol saja.[31] Kita akui, prinsip penerapan upaya paksa itu tetap harus memperhatikan dan menjamin tidak melukai hak asasi manusia,[32] namun demikian upaya paksa itu dalam waktu-waktu tertentu tidak cukup dengan surat perintah dan borgol saja, namun diperlukan sejenis alat yang dpaat melindungi diri disaat situasi yang terancam. Untuk sementara masih bia dimaklumi, bahwa penyidik PPNS Satol PP dan WH belum begitu membutuhkan alat untuk membela diri saat terancam karena masih bekerjasama dengan pihak kepolisian.

Setiap upaya paksa yang dilakukan pejabat penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka, pada hakikatnya merupakan perlakuan yang bersifat:

1. Tindakan paksa yang dibenarkan undang-undang demi kepentingan pemeriksaan yang disangkakan kepada tersangka;
2. Meski tindakan paksa dibenarkan hukum dan undang-undang, namun tindakan paksa dengan sendirinya merupakan perampasan kemerdekaan dan kebebasan serta pembatasan terhadap hak asasi manusia.

---

[31] Efendi, S.Ag, *Penyidik PPNS Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah wilayah Kota Banda,* wawancara dilakukan pada tanggal 8 Juni 2017.

[32] Tanusubroto, S, *Peranan Praperadilan dalam Hukum Acara Pidana*, (Alumni: Bandung, 1983), hlm. 10.

Karena tindakan upaya paksa merupakan pengurangan dan pembatasan kemerdekaan dan hak asasi tersangka, tindakan ini harus dilakukan secara bertanggung jawab menurut ketentuan berlaku. Karena sifatnya merampas hak asasi, upaya paksa ini pun tidak sedikit yang mendapat rekasi keras dari pelaku *jarīmah.*

2. Penyidik PPNS Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh belum mampu berdiri sendiri

Dalam pelaksanaan tugasnya, Satpol PP dan WH belum dapat dilepaskan begitu saja, dalam berbagai kegiatan operasi selalu membawa pihak kepolisian. Pemberlakukan syariat Islam sudah mencapai usia 11 tahun, sehausnya lembaga Satpol PP dan WH ini sudah mandiri sebagai penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polresta Banda Aceh. Untuk masa-masa pembinaan sekitar tahun-tahun 2007-2009 kebutuhan terhadap kepolisian masih sangat dibutuhkan, namun untuk masa kini sejatinya Satpol PP dan WH sudah memiliki penyidik yang dapat melakukan upaya paksa tanpa harus meminta bantuan personil dari pihak kepolisian.

Dengan konteks tersebut maka, tindakan-tindakan upaya paksa sudah bisa dilakukan oleh penyidik PPNS Satpol PP dan WH secara yuridis formil dengan bentuk tertulis sesuai kewenangan yang diberikan undang-undang. Dalam kegiatan penyidik untuk mengumpulkan bukti-bukti, juga memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu sebagaimana

penyidik pada kepolisian, sehingga memungkinkan penyelesaian perkara *jarīmah* dalam penegakan syariat lebih meningkat semakin maju.

3. Tidak adanya ruang tahanan khusus pada Kantor Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh

Persoalan tahanan sampai saat ini masih menjadi aktual dibicarakan di lingkungan Dinas Syariat Islam, bahkan lingkungan Mahkamah Syar'iyah Aceh. Persoalan ruang tahanan untuk lembaga Satpol PP dan WH Kabupaten/Kota masih menjadi persoalan serius. Selama ini dalam melakukan penahanan, pihak penyidik masih menitip tahanan di ruang tahanan Satpol PP dan WH Provinsi Aceh, sementara ruang tahanan Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh belum lagi dilakukan pengadaan.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Zakwan, S.HI, mengatakan bahwa saat ini ruang tahanan khusus untuk tahanan yang masih di bawah tanggung penyidik belum ada.[33] Menurutnya, persoalan ini jauh-jauh hari memang sudah pernah dibahas, namun belum mendapat hasil yang pasti kapan rencana akan dibangun.[34] Sementara itu, Efendi, S.Ag menjelaskan bahwa penahanan para pelaku *jarīmah* selama waktu tertentu masih menggunakan ruang tahanan Satpol PP dan WH provinsi, dan untuk tingkat keamanan ruang tahanan dimaksud sudah setara dengan tingkat keamanan rumah tahanan lainnya yang ada di Aceh.[35] Di sisi lain, ruang tahanan yang dimiliki oleh Satpol PP dan WH juga memiliki aturan khusus sebagaimana

[33] Zakwan, SH.I, *Penyidik PPNS Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah wilayah Kota Banda,* wawancara dilakukan pada tanggal 8 Juni 2017.

[34] Zakwan, SH.I, *Penyidik PPNS Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah wilayah Kota Banda,* wawancara dilakukan pada tanggal 8 Juni 2017.

[35] Efendi, S.Ag, *Penyidik PPNS Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah wilayah Kota Banda,* wawancara dilakukan pada tanggal 8 Juni 2017.

ruang tahanan lainnya, seperti jadwal berkunjung atau jadwal besuk, jumlah tamu yang dibenarkan masuk, pemeriksaan bagi pengunjung juga sama seperti dilakukan pada rumah tahanan lain.[36]

Berkenaan dengan ruang tahanan ini, H. M.A Kuffal jauh-jauh hari telah memaparkan bahwa penahanan yang dimaksud bagi pelaku *jarīmah,* bukan semata mengabaikan hak asasi manusia, namun penahanan ini sifatnya lebih pada kepastian terhadap pelaku *jarīmah.* Maka itu dalam banyak konsep ruang tahanan itu dibutuhkan agar pelaku dapat ditahan untuk sementara yang bertujuan 1) untuk kepentingan proses penyidikan yang sedang berlangsung, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, 2) adanya ruang tahanan ini akan menghilangkan keraguan dan kekhawatiran pada tersangka atau terdakwa yang sewaktu-waktu dapat melarikan diri ,merusak/menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana.[37]

Jadi, secara teoritis penahanan itu memang sangat diharuskan agar pelaku *jarīmah* tidak dapat melakukan tindakan lain yang dapat menganggu proses penyidikan yang sedang berlangsung. Persoalan ruang tahanan ini sebenarnya sudah dikenal sejak abad ke-18 yang saat itu belum terdapat penjara. Sebenarnya ruang tahanan itu ruang tahanan itu yang hanya dipergunakan untuk pelanggar hukum kelas ringan atau mereka yang sedang menantikan peradilannya.

---

[36] Zakwan, SH.I, *Penyidik PPNS Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah wilayah Kota Banda,* wawancara dilakukan pada tanggal 8 Juni 2017.

[37] H. M. A. Kuffal, *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum,* (UMM Press, Malang, 2007), hlm. 70.

Berkenaan dengan runag tahanan ini, ICRC (International Comite Red Cros) atau Komite International Palang Merah merekomendasikan spesifikasi ruang tahanan sebagai ruang minimum yang dibutuhkan tahanan untuk tidur tanpa terganggu, menempatkan barang pribadi dan bergerak di sekitarnya. ICRC tidak menetapkan standar minimum. Sebaliknya ia menetapkan spesifikasi yang direkomendasikan atas dasar pengalaman. Spesifikasi ini meliputi: 1) ukuran 1,6 meter persegi untuk ruang tidur tetapi tidak termasuk ruang untuk toilet dan kamar mandi, 2) ukuran 5,4 meter persegi per orang untuk sel hunian tunggal; 3) ukuran 3,4 meter persegi per orang untuk sel hunian bersama atau asrama, termasuk menggunakan dipan.[38]

Dalam menetapkan spesifikasi tersebut, ICRC jelas dalam menyatakan bahwa jumlah yang tepat dari ruang tidak dapat dinilai dengan ukuran sederhana ruangannya saja. Penerapan spesifikasi ini tergantung pada situasi aktual dalam konteks tertentu. Faktor-faktor yang mungkin relevan dalam situasi penahanan meliputi; 1) kondisi bangunan, 2) jumlah waktu yang dihabiskan tahanan di area tidur, jumlah orang di area tersebut, aktivitas lain yang dilakukan di area tersebut,3) ventilasi dan cahaya, 4) fasilitas dan layanan yang tersedia di penjara, 5) tingkat pengawasan yang tersedia.[39]

[38] International Comite Red Cros (ICRC), Komite International Palang Merah, *Seri Panduan Pengadilan Pidana,* (PBB: Newyork, 2013), hlm 23.

[39] International Comite Red Cros (ICRC), Komite International…, hlm 23.

4. Sarana dan prasarana bagi penyidik PPNS Satpol PP dan WH

Hasil wawancara yang telah dilakukan pada penyidik Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, Zakwan, S.HI, mengemukakan, "Secara khusus, kendala yang dialami dalam penerapan qanun tentang hukum acara jinyah di Kota Banda Aceh, yaitu sarana dan prasarana kurang memadai, sehingga PPNS pada Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh harus selalu berkoordinasi dengan pihak lain, seharusnya PPNS dimaksud dapat mandiri dalam menjalankan segenap tugasnya".[40] Maka tidak heran, dalam suatu kasus yang sedang ditangani oleh penyidik PPNS Satpol PP dan WH untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, pihak penyidik Satpol PP dan WH selalu berkoordinasi dengan pihak kejaksaan, Reksrim Polresta Banda Aceh, akademisi yanga da di Banda Aceh dan Mahkamah Syar'iyah.[41]

Keberadaan Qanun Hukum Acara Jinayat tidak hanya menjadi napas baru bagi penegakan hukum syariat Islam di Aceh. Namun, bagi bagi Satpol PP dan WH yang akan menjadi masalah baru, terutama Satpol PP dan Wh Kota Banda Aceh. Qanun Hukum Acara Jinayat menjadi titik awal menyiapkan berbagai prasarana dan sarana penunjang. Salah satunya adalah mempersiapkan sel untuk para tahanan pelaku tindak pidana *(jarīmah).* Saat ini tahanan Satpol PP dan WH meski dilengkapi sebuah

[40] Zakwan, SH.I, *Penyidik PPNS Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah wilayah Kota Banda,* wawancara dilakukan pada tanggal 8 Juni 2017.

[41] Zakwan, SH.I, *Penyidik PPNS Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah wilayah Kota Banda,* wawancara dilakukan pada tanggal 8 Juni 2017.

ruang terbuka namun memungkinkan tahanan menghirup udara bebas dan mendapat cahaya matahari yang cukup.

5. Anggaran dana yang belum maksimal

Sebelum membahas masalah pokok berkenaan anggaran dana pada proses penyidikan hingga penahana pada Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, sedikit diuraikan hasil penelitian ICRC, menyebutkan bahwa sejumlah penelitian telah menunjukkan penahanan secara tidak proporsional mempengaruhi orang-orang yang hidup dalam kemiskinan. Ketika anggota keluarga pencari nafkah dipenjarakan, kehilangan pendapatan yang tiba-tiba dapat memiliki dampak besar pada kondisi ekonomi seluruh keluarga-terutama terjadi di negara-negara bersumber daya rendah, negara tidak biasanya menyediakan bantuan keuangan kepada orang miskin dan di mana tidak biasa bagi seseorang untuk menafkahi kelompok keluarga. Ketika dibebaskan, seringkali mereka tidak memiliki prospek dalam mencari pekerjaan karena catatan kriminal mereka, mantan tahanan umumnya mengalami pengucilan secara sosial ekonomi dan rentan terhadap siklus kemiskinan, marginalisasi, kriminalitas dan hukuman penjara yang tak berujung. Dengan demikian, penjara berkontribusi langsung kepada pemiskinan tahanan dan keluarganya.

Ini hanya salah satu aspek dari bagaimana penjara berkontribusi terhadap kemiskinan masyarakat. Memenjarakan segmen besar masyarakat memberikan beban yang signifikan pada anggaran Negara. Di

negara-negara berkembang di mana anggaran jarang memenuhi kebutuhan semua warga negara, beban tambahan dari populasi penjara yang besar selanjutnya mengurangi dana yang tersedia untuk kesehatan, pelayanan sosial, perumahan dan pendidikan.[42]

Jadi, ketika mempertimbangkan biaya penjara, biaya harus diambil tidak hanya dari dana yang sebenarnya dihabiskan untuk pemeliharaan setiap tahanan, yang biasanya jauh lebih tinggi dari apa yang dihabiskan untuk seorang terpidana sanksi non-penahanan, tetapi juga dari biaya agunan, seperti dampak dari biaya-biaya tersebut pada layanan sosial, ekonomi dan kesehatan, yang tidak selalu mudah untuk diukur, tetapi yang sangat besar dan berjangka panjang.

Sebuah laporan yang dirilis pada bulan Januari 2010 mencatat bahwa Kalifornia (Amerika Serikat) menghabiskan lebih dari $ 48.000 per tahun untuk memenjarakan satu orang, lebih dari empat kali biaya kuliah di University of California, Los Angeles (UCLA) untuk penduduk California. Pada tahun 1980, Kalifornia menghabiskan lebih anggaran negara lebih banyak untuk pendidikan ketimbang untuk penjara, tetapi semuanya berbalik pada tahun 2010, dengan lebih banyak anggaran negara yang dihabiskan untuk penjara ketimbang untuk pendidikan tinggi.[43]

Total anggaran Departemen Pelayanan Pemasyarakatan Afrika Selatan untuk tahun keuangan 2005-06 mencapai R 9,2 miliar dan diperkirakan meningkat hingga R 10 miliar per tahun setelahnya.

[42] International Comite Red Cros (ICRC), Komite International Palang Merah…, hlm. 43.
[43] International Comite Red Cros (ICRC), Komite International Palang Merah…, hlm. 46.

Diperkirakan bahwa tambahan R 10 miliar akan membolehkan perbendaharaan Afrika Selatan lebih menggandakan pengeluaran untuk pembangunan sosial dan penyediaan perumahan.[44]

Di Inggris biaya tahunan untuk menahan individu di penjara adalah £ 37.500 pada tahun 2008. Penelitian oleh United Kingdom berbasis Pusat Studi Kejahatan dan Peradilan menemukan bahwa dengan mempertimbangkan dampak pada keluarga dan masyarakat yang lebih luas, maka biaya tahunan yang diperkirakan untuk memenjarakan seorang individu naik hampir sepertiga hingga hampir mencapai £ 50.000 dan bahwa pengeluaran tingkat tinggi pada penahanan menciptakan aliran biaya ke area lain dari belanja publik.[45]

Estimasi pengeluaran 2005 untuk penahanan pra-ajudikasi oleh negara-negara Eropa sedikit lebih banyak daripada biaya gabungan untuk Organisasi Pangan Dunia yang memberi makan 90 juta orang selama satu tahun, Pencairan Dana Global 2002-06, anggaran dua tahunan 2006-07 dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), dan anggaran PBB 2006.[46]

Bila mencermati apa yang terjadi di berbagai belahan dunia berkenaan dengan biaya untuk tahanan setiap bulannya hingga tahun tentu tidak sedikit jumlahnya. Maka itu, Zakwan S.HI mengemukakan persoalan dana untuk setiap orang dalam ruang tahanan Satpol PP dan WH tidaklah

[44] International Comite Red Cros (ICRC), Komite International Palang Merah…, hlm. 48.
[45] International Comite Red Cros (ICRC), Komite International Palang Merah…, hlm. 52.
[46] International Comite Red Cros (ICRC), Komite International Palang Merah…, hlm. 54.

sedikit.[47] Dijelaskan lagi oleh Efendi, S.Ag, bahwa persoalan yang masih pelik dan sulit untuk diselesaikan adalah masalah pendanaan.[48]

Sebagai masyarakat tentu sangat mendukung berbagai upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik PPNS Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh agar daerah syariat yang lama tumbuh ini semakin konsisten penerapannya. Penerapan hukum-hukum syariat sebagaimana yang telah dituangkan dalam qanun dapat memberikan kewenangan yang luas bagi penyidik PPNS Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh.

Penerapan upaya paksa sudah berjalan dengan baik meski belum optimal sebagaimana diharapkan dalam qanun tentang hukum acara jinayah. Perlu dipertegas kembali bahwa, ketentuan penahanan, tidaklah untuk sekedar tindakan saja, namun peningnya penahanan ini selain penyelidikan, untuk kepentingan penuntutan, kepentingan pemeriksaan di sidang Mahkamah, hakim dan untuk kepentingan pelaksanaan *'uqubat.*

[47] Zakwan, SH.I, *Penyidik PPNS Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah wilayah Kota Banda,* wawancara dilakukan pada tanggal 8 Juni 2017.

[48] Efendi, S.Ag, *Penyidik PPNS Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah wilayah Kota Banda,* wawancara dilakukan pada tanggal 8 Juni 2017.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari hasil pembahasan pada beberapa bab terdahulu, pada bagian ini akan dijelaskan beberapa kesimpulan berkenaan dengan optimalisasi pelaksanaan upaya paksa dalam penegakan qanun acara jinayah di Kota Banda Aceh.

1. Pelaksanaan upaya paksa khususnya di Kota Banda Aceh yang dimiliki penyidik PPNS Satpol PP dan WH, dalam implementasinya telah memiliki kewenangan yang sama dengan polisi Polresta Banda Aceh yang meliputi penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat, bahkan tindakan upaya paksa ini sudah membumi dikalangan Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh. Penerapan tindakan upaya paksa ini meski belum optimal pelaksanaannya namun tindakan ini sudah begitu konsisten diterapkan, apalagi penerapan tindaka upaya paksa ini sangat memudahkan dalam penerapan, penegakan syariat Islam dan memudahkan lagi proses penyelidikan bagi pelaku *jarīmah.* Meski kewenangan dalam melakukan upaya paksa sudah demikian luas pada penyidik PPNS Satpol PP dan WH, namun selalu memerlukan kepolisian dari Polresta Kota Banda Aceh, bahkan tindakan upaya paksa ini "seolah" tidak terlaksana bila tidak dilakukan kerjasama antara kepolisian Polresta Banda Aceh dengan Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh. Apalagi kelengkapan melakukan tindakan upaya paksa hanya dibekali dengan surat perintah dan borgol, perlengkapan ini belum sesuai jika dibandingkan dengan keadaan "medan"

yang terkadang penyidik PPNS Satol PP dan WH harus mendapat reaksi keras dari pelaku *jarīmah.*

2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan upaya paksa oleh penyidik PPNS Satpol PP dan WH terhadap pelaku *jarīmah* tentu tidak sedikit, baik itu faktor yang dapat diamati sampai faktor lain yang tidak terekspos pada publik. Namun jika meminjam sebuah analisis dimana keberhasilan penegakan hukum selalu mensyaratkan berfungsinya semua komponen sistem hukum, baik itu komponen struktur hukum *(legal structure)* berupa instansi-instansi penegak hukum, komponen substansi hukum *(legal substance)*, mencakup keputusan yang mereka keluarkan, dan komponen budaya hukum *(legal culture),* gagasan, sikap, keyakinan dan cara pandang tentang hukum (syariat Islam). Secara khusus faktor penghambat pelaksanaan upaya paksa oleh penyidik PPNS Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh adalah, 1) perlengkapan alat tugas dalam tindakan upaya paksa oleh penyidik PPNS Satpol PP dan WH belum memadai 2) penyidik PPNS Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh belum mampu berdiri sendiri, 3) belum adanya ruang tahanan khusus pada Kantor Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, 4) masih rendahnya sarana dan prasarana bagi penyidik PPNS Satpol PP dan WH, 5) anggaran dana yang belum maksimal dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyidik yang sesungguhnya pada penyidik PPNS PPNS Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, ada beberapa saran penting yang menjadi rekomendasi dalam penelitian ini yaitu;

1. Perlu adanya penelitian lebih lanjut terhadap masalah optimalisasi penerapan upaya paksa oleh penyidik PPNS Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, sehingga berbagai informasi yang tidak dibahas dalam penelitian ini dapat dilanjutkan oleh peneliti lainnya.
2. Sebagai daerah yang sudah memiliki 'itikat baik dalam menerapkan syariat Islam, sebaiknya instansi penyelenggara hukum mulai dari polisi syariah (WH), penyidik PPNS hingga Mahkamah Syar'iyah harus diberikan kewenangan yang sesungguhanya dan tidak setengah-setengah sebagaimana kondisi penyidik PPNS Satpol PP dan WH saat ini yang didapatkan masih banyak berbagai kekurangan yang belum ada jalan keluar.
3. Upaya paksa sebagai bagian dari sistem dan penegakan syariat Islam, hendaknya jangan dianggap sederhana, sebsb selama ini berbagai fasilitas dan pendukung lainnya yang dibutuhkan oleh penyidik PPNS Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh secara umum hampir tidak lepas dari ketergantungan dengan pihak lain, terutama pihak kepolisian Polresta Banda Aceh dan Sapol PP dan WH provinsi yang selayaknya sudah dapat mandiri dan berdiri sendiri, sehingga lebih independen sifatnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Amdi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia,* Cet 4, Jakarta: Sinar Grafika, 2010

----------, *Hukum Acara Pidana Indonesia,* Jakarta: Sinar Grafika, 2008

Anonimous, *Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Cet. III, (Jakarta: Departemen Kehakiman Republik Indonesia, 1982

Bemmelen, J.M, *Arresten Over Straf-vordering,* Haarlem: H.D. Tjennk Willink & Zoon, N.V

Bonn E, Sosrodanukusumo, *Tuntutan Pidana,* Jakarta Siliwangi, tt

Darwin Prints, *Hukum Acara Pidana; Suatu Pengantar,* Jakarta: Djambatan, 1989

Khirani Arifin, dkk, *Analisi Kebijakan Publik*, (Banda Aceh: PUSHAM, 2009

L. He. Hulsman, *Sistem Peradilan Pidana dalam Perspektif Perbandingan Hukum*, Terj. Soedjono D. Jakarta: Rajawaali, 1984

Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana; Suatu Tinjauan Khusus terhadap Surat Dakwaan*, *Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002

----------, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana; Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya,* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007

Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009

Prima Harly Angkow, Pelaksanaan Upaya Paksa Penahanan dalam Pemeriksaan Tersangka menurut KUHAP, [jurnal] *Lex et Societatis*, Volume. I, Nomor 3, Juli 2013

Ratna Sari, *Penyidikan dan Penuntutan dalam Hukum Acara Pidana*, Medan: Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum USU, 1995

Riduan Syarani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum,* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004

Sugiono, *Metodelogi Penelitin Kuantitatif Kualitatif dan R dan D,* (Bandung: Alfabet, 2008

Tanusubroto, S, *Peranan Praperadilan dalam Hukum Acara Pidana*, Alumni: Bandung, 1983

W.J.S Poerwadarmita, *Kamus Besar Bahasa Indoensia,* (Bandung: Roesda Karya, 2006

Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penunbtutan,* Cet. 2, Jakarta: SInar Grafika, 2001

----------, *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP*, Jilid I Jakarta: Pustaka Kartini, 1993

B. Sumber Hukum dan Qanun

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

C. Sumber Online

Diakses http://news.liputan6.com/read/527493/aceh-setujui-raqan-hukum-jinayah-jadi-prolega-2013 diakses pada tanggal 4 Desember 2016

Diakses melalui situs http://www.lintasnasional.com/2016/02/29/melanggar-syariat-panitia-dan-model-sexy-harusnya-ditahan/pada Kamis 13 Desember 2016, 02:25 WIB

Diakses melalui situs http://aceh.tribunnews.com/2014/10/11/tersangka-akan-ditahan-di-ruang-tahanan-satpol-ppwh, tanggal 13 Desember 2016, 02:31 WIB

Diakses melalui situs http://acehvideo.tv/2015/09/18/17-warga-banda-aceh-jalani-hukuman-cambuk/, pada tanggal 13 Desember 2016, 02:42 WIB

Diakses melalui situs Diakses melalui situs http:// aceh. tribunnews. com/2015/ 10/11/ dana- operasional-pelaksanaan- syariat-masih -minim-di-tahanan-satpol-ppwh, tanggal 13 Desember 2016, 02:54 WIB

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: Un.08/FSH/PP.00.9/156/2017

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

ng : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

t : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

tan :

n a : Menunjuk Saudara (i) :
a. Misran, M.Ag — Sebagai Pembimbing I
b. Amrullah, SHI., LL.M — Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Sahiburrahim
NIM : 141008752
Prodi : HPI
Judul : Optimalisasi Pelaksanaan Upaya Paksa Dalam Penegakan Qanun Acara Jinayah di Kota Banda Aceh

: Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

: Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2017;

a t : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 16 Januari 2017
g ***Kuasa Dekan,***

Dr. Ridwan Nurdin, MCL
NIP196607031993031003
Nomor: Un.08/FSH/KP.07.6/114/2017
Tanggal 12 Januari 2017

:
UIN Ar-Raniry;
Prodi HPI;
iswa yang bersangkutan;

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1831/Un.08/FSH.I/05/2017
Lampiran : -
Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

22 Mei 2017

Kepada Yth.
Kepala Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: Sahibur Rahim
NIM	: 141008752
Prodi / Semester	: Hukum Pidana Islam / XIV (Empatbelas)
Alamat	: Darussalam

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2016/2017, dan sedang menyusun **Skripsi "Optimalisasi Pelaksanaan Upaya Paksa Dalam Penegakan Qanun Acara Jinayah di Kota Banda Aceh"**, maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Matakuliah tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam
a.n. Dekan
Wakil Dekan I,

Ridwan Nurdin

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1343/Un.08/FSH.I/03/2017 — 20 Maret 2017
Lampiran : -
Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.
1. Kepala Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh
2. Kepolisian Kota Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: Sahibur Rahim
NIM	: 141008752
Prodi / Semester	: Hukum Pidana Islam / XIV (Empatbelas)
Alamat	: Darussalam

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2016/2017, dan sedang menyusun **Skripsi "Optimalisasi Pelaksanaan Upaya Paksa Dalam Penegakan Qanun Acara Jinayah di Kota Banda Aceh"** , maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Matakuliah tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam
a.n. Dekan
Wakil Dekan I,

Ridwan Nurdin

PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BANDA ACEH

Jalan Twk. Hasyim Banta Muda No. 1 Telepon (0651) 22888
Faxsimile (0651) 22888, Website : http://kesbangpol.bandaacehkota.go.id, Email : kesbangpolbna@ymail.com

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 070 / *280*

Dasar : - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor; 64 Tahun 2011, Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian

- Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 66 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh

Membaca : Surat dari Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor : 0882/UN11.1.11/PP/2017 Tanggal 13 April 2017 tentang Permohonan Rekomendasi Penelitian

Memperhatikan : Proposal Penelitian yang bersangkutan

Dengan ini memberikan Rekomendasi untuk melakukan Penelitian kepada :

Nama : Sahibur Rahim
Alamat : Jl. Blang Bintang Gp. Lampuuk, Kec. Baitussalam, Kab. Aceh Besar
Pekerjaan : Mahasiswa
Kebangsaan : WNI
Judul Penelitian : Optimalisasi Pelaksanaan Upaya Paksa Dalam Penegakan Qanun Acara Jinayah di Kota Banda Aceh
Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui Optimalisasi pelaksanaan upaya paksa dalam Penegakan Qanun Acara Jinayah di Kota Banda Aceh (Pengumpulan Data dan Wawancara)
Tempat/Lokasi/ Daerah Penelitian : Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh
Tanggal dan/atau Lamanya Penelitian : 2 (dua) Bulan
Bidang Penelitian : -
Status Penelitian : Baru
Penanggung Jawab : Ridwan Nurdin (Wakil Dekan I)
Anggota Peneliti : -
Nama Lembaga : Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam rekomendasi penelitian.
2. Peneliti menyampaikan rekomendasi penelitian kepada Instansi/Lembaga/SKPD/Camat yang menjadi tempat/lokasi penelitian.
3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan Rekomendasi Penelitian dimaksud.
4. Harus mentaati semua ketentuan peraturan Perundang-undangan, norma-norma atau adat istiadat yang berlaku.
5. Tidak melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat, disintegrasi bangsa atau keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Surat Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku lagi, apabila ternyata pemegang Surat ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.
7. Asli dari Surat Rekomendasi Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.
8. Peneliti melaporkan dan menyerahkan hasil penelitian kepada pejabat yang menerbitkan surat rekomendasi penelitian.

Ditetapkan : Banda Aceh
Pada Tanggal : 26 Mei 2017

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BANDA ACEH

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Drs. Tarmizi Yahya, MM
Pembina Utama Muda / Nip.19620113 198607 1 001

Tembusan :
1. Walikota Banda Aceh;
2. Para Kepala SKPD Kota Banda Aceh;
3. Para Camat Dalam Kota Banda Aceh;
4. Pertinggal.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ACEH
RESOR KOTA BANDA ACEH
Jalan Cut Mutia No.25 Banda Aceh 23242

Banda Aceh, 15 Juni 2017

Nomor : B / 1201 / VI / 2017
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Pelaksanaan Wawancara

Kepada

Yth. DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN ARRANIRY

di

Banda Aceh

1. Rujukan :

   a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

   b. Surat dari Universitas Syiah Kuala Fakultas Syari'ah dan Hukum Nomor :1343 / Un.08 / FSH.I / 03 / 2017 Tanggal 20 Maret 2017 tentang Pelaksanaan Wawancara data untuk penyusunan Skripsi.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, diberitahukan kepada Bapak bahwa mahasiswa a.n. SAHIBUR RAHIM Nim : 141008752 telah datang ke Polresta Banda Aceh untuk Melaksanakan Wawancara yang berkaitan dengan mata kuliah Hukum untuk penyusunan Skripsi dengan judul:

   "OPTIMALISASI PELAKSANAAN UPAYA PAKSA DALAM PENEGAKAN QANUN ACARA JINAYAH DI KOTA BANDA ACEH"

3. Data yang diperlukan oleh mahasiswa tersebut telah di berikan kepada Mahasiswa yang bersangkutan an. SAHIBUR RAHIM.

4. Demikian untuk menjadi maklum.

KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BANDA ACEH

SALADIN, S.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 63081012

Tembusan :

1. Kapolda Aceh
2. Irwasda Polda Aceh
3. Dir Reskrimum Polda Aceh

PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH

Jalan Tgk. Abu Lam U Nomor 7 Telp. (0651) 637041 Banda Aceh - 23242
Website: www.satpolpp-wh.bandaacehkota.go.id Email: satpolpp_wh@yahoo.com

Nomor : 070 / 870 / 2017
Lampiran : -
Pertihal : **Surat Keterangan**

Banda Aceh, 08 Mei 2017
Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Banda Aceh
di-
Banda Aceh

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh dengan ini menerangkan bahwa yang namanya tesebut dibawah ini:

Nama	: Sahibur Rahim
Nim	: 141008752
Prodi	: Hukum Pidana Islam

Telah melakukan penelitian untuk keperluan penyusunan skripsi tentang **"OPTIMALISASI PELAKSANAAN UPAYA PAKSA DALAM PENEGAKAN QANUN ACARA JINAYAH DI KOTA BANDA ACEH"**.

Demikian untuk dapat dimaklumi, dan terima kasih.

Plt Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan
Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh

KOTA BANDA ACEH

YUSNARDI, S.STP, MSi
Pembina/ Nip. 19800921 199810 1 001

Photo wawancara di kantor Satpol pp dan WH Kota Banda Aceh

Photo wawancara di Polresta banda Aceh

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama lengkap : SAHIBURRAHIM
2. Tempat/Tanggal Lahir : Lawe Pakam, 28 April 1989
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. Pekerjaan : Mahasiswa
6. Alamat : Jln. Blang Bintang, Gampong Lampuuk Kec. Darussalam Aceh Besar
7. Nama Orang Tua
   a. Ayah : Japar
   b. Ibu : Hajiah
   c. Pekerjaan : Tani/Ibu Rumah Tangga
8. Alamat Orang Tua : Jln.Kota Cane-Medan Desa TanohAlas kec. Babul Makmur Kabupaten Aceh Tenggara
9. Nama Istri
   a. Nama : Sri Ulandari
   b. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
10. Nama Anak-anak : 1. Muhammad Amrullah
    2. Ahmad Ikram
11. Riwayat Pendidikan
    a. SD Negeri Lawe Pakam, Aceh Tenggara tahun lulus 2002
    b. SMP Swasta Darul Amin, Aceh Tenggara, tahun lulus 2005
    c. SMK Swasta Darul Amin, tahun lulus 2008
    d. S-1 Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN ar-Raniry, tahun masuk 2010.

Darussalam, 11 Juli 2017

Penulis